

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1175, 2018

KPU. Dana Kampanye Pemilu. Perubahan.

### PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi mekanisme pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
  - a. Partai Politik;
  - b. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau
  - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
- (2) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik.

- (3) Dana Kampanye yang bersumber dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari harta kekayaan pribadi calon yang bersangkutan.
- (4) Dana Kampanye yang bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
- (5) Sumbangan yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, termasuk sumbangan dari:
  - a. suami/istri dan/atau keluarga calon; dan
  - suami/istri dan/atau keluarga dari Pengurus
     Partai Politik, anggota Partai Politik yang mengajukan calon.
- (6) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD wajib melalui Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya, sebelum digunakan untuk keperluan kampanye.
- (7) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi sumbangan dari Partai Politik untuk calon anggota DPR dan DPRD.
- (8) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berasal dari tindak pidana dan bersifat tidak mengikat.

2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pasangan Calon wajib membuka RKDK pada bank umum.
- (2) RKDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul atas nama Pasangan Calon, dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan Tim Kampanye dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- (3) Dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota, wajib membuka dan melaporkan RKDK.
- (4) RKDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, spesimen tanda tangan harus dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye, dilengkapi dengan surat pernyataan Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.
- (6) Tim Kampanye dapat menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, pengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.
- (7) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.

3. Ketentuan huruf a ayat (5) dan huruf a ayat (6) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

- (1) LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari
     Pasangan Calon atau Partai Politik atau
     Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- (3) Format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4)Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh. dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:

- a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy); dan
- b. naskah asli elektronik (softcopy).
- (6) Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
  - a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy); dan
  - b. naskah asli elektronik (softcopy).
- (7) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- 4. Ketentuan huruf c ayat (1), huruf a ayat (6), dan huruf a ayat (7) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

- (1) LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;

- d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari
   Partai Politik dan pihak lain; dan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- (3) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (4) Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
  - a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy); dan
  - b. naskah asli elektronik (softcopy).
- (7) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
  - a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy); dan
  - b. naskah asli elektronik (softcopy).

- (8) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- 5. Ketentuan huruf c ayat (1) dan huruf a ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

- (1) LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain; dan
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.
- (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- (3) Format LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Peserta Pemilu Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

- (5) Penyampaian LADK Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
  - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
    - 1. KPU; dan
    - 2. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  - b. naskah asli elektronik (softcopy).
- (6) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- 6. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), Pasal 38 ayat (8), dan Pasal 39 ayat (6).
- (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta Pemilu belum mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), dan/atau format LADK dinyatakan tidak sesuai, Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye harus memperbaiki LADK tersebut.

- (4) Apabila cakupan informasi dan/atau format LADK dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan dituangkan ke dalam berita acara, serta menyampaikan kepada Peserta Pemilu.
- (5) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib memperbaiki LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan menyampaikan LADK hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyampaian Berita Acara kepada Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- pencermatan (6) Dalam hal berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta Pemilu sudah mencakup semua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh. dan/atau format LADK dinyatakan sudah sesuai, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung.
- (7) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.
- (8) Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibuat dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pencermatan LADK Pemilu terhadap Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan pada dengan Keputusan KPU.
- 7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

- Provinsi/KIP (1)KPU, **KPU** Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- KPU/KIP (1a) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Kabupaten/Kota mengumumkan LADK Hasil Perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP dan Kabupaten/Kota.
- Dalam hal Peserta Pemilu tidak menyampaikan (2)LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), KPU, KPU Provinsi/KIP KPU/KIP Aceh, dan Kabupaten/Kota mengumumkan LADK Hasil Perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan berakhir kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP KPU/KIP Aceh, dan Kabupaten/Kota.

8. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

- (1) LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
  - a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy); dan
  - b. naskah asli elektronik (softcopy).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

9. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

- (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
  - a. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy); dan
  - b. naskah asli elektronik (softcopy).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

10. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

- (1) LPSDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Format LPSDK Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU, melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (5) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
  - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
    - 1. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
    - 2. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  - b. naskah asli elektronik (softcopy).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (7) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c yaitu pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik.
- (2) LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.
- (3) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- (4) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
- (6) Pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
- 12. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

(1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 48 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Pasangan Calon.
- (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Partai Politik.
- (3) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LPPDK Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD.
- (5) Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.
- (6) Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- 13. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK kepada KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 36 beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KPU.
- (3) Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
  - a. 1 (satu) rangkap salinan untuk KPU;
  - b. 1 (satu) rangkap asli untuk KAP; dan
  - c. naskah asli elektronik (softcopy).
- (4) Penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Calon Anggota DPD.
- 14. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

- (1) KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri rangkuman kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU.
- 15. Ketentuan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 73

(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat

- memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ke dalam sumbangan pihak lain kelompok dan berlaku ketentuan pembatasan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Sumber dana dan pencatatan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpisah dari RKDK Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib mencatat sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- 16. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam menyusun laporan dana kampanye, Peserta Pemilu dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

17. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Peraturan Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHHANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

#### JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

#### A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye

LADK1-PILPRES

2. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LADK2- PILPRES Kampanye

3. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LADK3- PILPRES Kampanye

4. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana

LADK4- PILPRES Kampanye

5. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye

LADK5-PILPRES

6. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

LADK6-PILPRES Laporan Awal Dana Kampanye

- 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
- 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

## B. FORMULIR PERBAIKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
 LADK1.HP-PILPRES Perbaikan

-2-

2.	Formulir Model	:	Laporan Penerimaan S	umbangan Dana
	LADK2.HP-PILPRES		Kampanye Hasil Perbaikan	
3.	Formulir Model	:	Daftar Penerimaan Su	ımbangan Dana
	LADK3.HP- PILPRES		Kampanye Hasil Perbaikan	L
4.	Formulir Model	:	Daftar Aktivitas Pen	geluaran Dana
	LADK4.HP- PILPRES		Kampanye Hasil Perbaikan	
5.	Formulir Model	:	Daftar Saldo Dana	Kampanye Hasi
	LADK5.HP- PILPRES		Perbaikan	
6.	Formulir Model	:	Surat Pernyataan Tangg	ung Jawab atas
	LADK6.HP- PILPRES		Laporan Awal Dana	Kampanye Hasi
			Perbaikan	

#### C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

- Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye
   LADK1-PARPOL
- 2. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana LADK2-PARPOL Kampanye
- 3. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana LADK3-PARPOL Kampanye
- 4. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana LADK4-PARPOL Kampanye
- Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye
   LADK5-PARPOL
- 6. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK6-PARPOL Laporan Awal Dana Kampanye
- 7. Formulir Model : Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran
  LADK7-PARPOL Calon Anggota Anggota DPR/DPRD
  Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*)
- 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
- 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

-3-

#### D. FORMULIR PERBAIKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye Hasil

LADK1.HP-PARPOL Perbaikan

Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LADK2.HP-PARPOL Kampanye Hasil Perbaikan

3. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LADK3.HP-PARPOL Kampanye Hasil Perbaikan

4. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana

LADK4.HP-PARPOL Kampanye Hasil Perbaikan

5. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil

LADK5.HP-PARPOL Perbaikan

6. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

LADK6.HP-PARPOL Laporan Awal Dana Kampanye Hasil

Perbaikan

7. Formulir Model : Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran

LADK7.HP-PARPOL Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD

Kabupaten/Kota \*) Hasil Perbaikan

#### E. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye

LADK1-DPD

2. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LADK2-DPD Kampanye

3. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LADK3-DPD Kampanye

4. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana

LADK4-DPD Kampanye

5. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye

LADK5-DPD

6. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

LADK6-DPD Laporan Awal Dana Kampanye

7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non

Pemerintah

-4-

#### F. FORMULIR PERBAIKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye Hasil LADK1.HP-DPD Perbaikan 2. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana LADK3.HP-DPD Kampanye Hasil Perbaikan 3. Formulir Model : Daftar Pengeluaran Aktivitas Dana LADK4.HP-DPD Kampanye Hasil Perbaikan 4. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil LADK5.HP-DPD Perbaikan 5. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK6.HP-DPD Laporan Awal Dana Kampanye Hasil

Perbaikan

MODEL LADK1-PILPRES

#### LOGO PASANGAN CALON

# PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_\_ TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_\_

### LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_3

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>9</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>11</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>14</sup>			
6.	Lain-lain 15			
	a. Lain-lain Komitmen <sup>15a</sup>			
	b. Bunga Bank <sup>15b</sup>			
В.	Pengeluaran <sup>16</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi <sup>17</sup>			
	a. Pertemuan terbatas <sup>18</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>19</sup>			
	<ul> <li>Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik<sup>20</sup></li> </ul>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>21</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>22</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>23</sup>			
	g. Lain-lain <sup>24</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>25</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>26</sup>			
	b. Pembelian Peralatan 27			
	c. Lain-lain <sup>28</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>29</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>30</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>31</sup>			
C.	SALDO PER32			
	Kas di Rekening Khusus <sup>33</sup>			
	Kas di Bendahara <sup>34</sup>			
	Barang <sup>35</sup>			
	Tagihan kepada36			
	Utang <sup>37</sup>			

CALON WAKIL PRESIDEN<sup>36</sup> ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE<sup>30</sup> ttd. -Nama Lengkap-

CALON PRESIDEN38

ttd.

-Nama Lengkap-



Сар

BENDAHARA TIM KAMPANYE<sup>39</sup> ttd. -Nama Lengkap-

#### Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

- 1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye.
- 3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
- Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank
- 7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
- 8. Diisi dengan Nomor NPWP Pasangan Calon.
- 9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusul Pasangan Calon.

- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  - Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
  - Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
- 16. Total pengeluaran Dana Kampanye.
- 17. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
- 18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

- Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
- 32. Diisi dengan jumlah saldo akhir periode LADK.
- Diisi dengan jumlah saldo dana/uang yang ada pada nomor rekening khusus Dana kampanye per akhir periode LADK.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya.
- Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
- Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- \*) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK2-PILPRES

### PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NAMA PASANGAN CALON

TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal \_\_\_\_ s/d \_\_\_

No.4	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Sumbangan <sup>6</sup>		Benti	Bentuk Sumbangan <sup>8</sup>		Asal Sumbangan 8	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
140.	Tanggar	(Rp) <sup>6a</sup>	Unit 65	Tunai <sup>7a</sup>	Barang 75	Jasa 7c	Asar Sumbangan	Penyumbang <sup>0</sup>	Penerima <sup>10</sup>	Dukti	Reterangan

Bendahara Tim Kampanye<sup>14</sup> ttd. -Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK3-PILPRES

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON 'I TIM KAMPANYE YINGKAY NASIONAL/ PROVINSI/KABUPAYEN/KOYA\*)\_\_\_

		DAFTAR PENERIMAA PERIO		NA KAMPANYE	
ASAL SUMBANGAN		BENTUK SU	MBANGAN DANA K	AMPANYE	
DANA KAMPANYE	UANG *	BARAI	NG "	JASA	۸*
	(Rp.)	(Rp.) **	(Unit) **	(Rp.) **	(Bentuk) **

			BENTUK SU	MBANGAN DANA K				
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG *	BARANG *		JASA *		JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN *
		(Rp.)	(Rp.) ***	(Unit) **	(Rp.) **	(Bentuk) *b	(-4-)	
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>							
	a. Nama Calon Presiden <sup>to</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Presiden 100							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik 10							
	a. Nama Partai Politik <sup>10a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>106</sup>							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 11							
	a. Nama Penyumbang 11a :							
	Alamat Penyumbang 116:							
	No. Telp Penyumbang 11s:							
	No. Identitas Penyumbang 11d:							
	No. NPWP Penyumbang 11e							
	b. dst.							
	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 12							
	a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> :							
	Alamat Kelompok 126;							
	No. Telp Kelompok 120;							·

1	2 No. 14-17-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	I	I	I	ı	ı	ı <b>ı</b>
$\vdash$	2 No. Identitas pimpinan kelompok 126 : No. NPWP pimpinan Kelompok 126						
$\vdash$	No. NPWP pumpusan Kezompok						
$\vdash$	b. dst.						
$\vdash$	D. dst.						
$\vdash$							
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 13						
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 13s :						
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 13h :						
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 130 :						
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 134 :						
$\perp$	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 13s						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL 14	TOTAL 14		TOTAL 14	TOTAL 14	



Bendahara Tim Kampanye∺ ttd. -Nama Lengkap-

- Keterangan:

  Lapona ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

  1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden

  2. Diisi dengan Tingkatan Tima Kampanye

  3. Dituliskan periode pembukuan LADK.

  4. Diisi dengan Tingkatan Tima Kampanye ungan berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk koorresi mata uang kupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

  5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:

  a. Diisi dengan jumlah satuan unta stumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil kooversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  b. Diisi dengan jumlah satuan unta stumbangan berupa barang yang dierima.

  6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:

  a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil kooversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa isan yang dierima.

  7. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa isan yang dierima.

  8. Diisi dengan habal lahi janya pertu dijatakan, yang dierima.

  9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber danannya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

  a. Diisi dengan nama Calon Presiden berserta nilai penerimaannya

  b. Diisi dengan nama Calon Pesiden berserta nilai penerimaannya

- 10. Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik teserta nilai penerimananya
  a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimananya
  b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimananya
  b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimananya
  b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimananya
  b. Diisi dengan nama penyumbang
  b. Diisi dengan nama penyumbang
  b. Diisi dengan alamat penyumbang yang dapat dihubungi [aktil]
  d. Diisi dengan Norde penyumbang yang dapat dihubungi [aktil]
  d. Diisi dengan Norde Polesk Wigih Pajisk penyumbang
  b. Diisi dengan Norde Polesk Wigih Pajisk penyumbang
  b. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  b. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
  a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  c. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  c. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  c. Diisi dengan Norderibas penyumbang dapat dihubungi (aktil)
  d. Diisi dengan Norderibas persumbang yang dapat dihubungi (aktil)
  d. Diisi dengan Norderibas persumbang yang dapat dihubungi (aktil)
  d. Diisi dengan Norderibas persumbang persumbang badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
  a. Diisi dengan mama pempambang
  c. Diisi dengan mama pempumbang
  c. Diisi dengan nama pempumbang
  dapat berupa akta penyumbang
  c. Diisi dengan nama pempumbang
  dapat berupa akta penginian badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
  dapat dihubungi (aktil)
  d. Diisi dengan nama penyumbang
  c. Diisi dengan nama penyumbang
  dapat berupa akta pendinian badan Usaha Non Pemerintah
  dapat dihubungi (aktil)
  d. Diisi dengan nama penyumbang
  c. Diisi dengan nama penyumbang
  dapat berupa akta pendinian badan Usaha Non Pemerintah
  dapat penginian badan Usaha Non Pemerintah
  dapat dihubungi (aktil)
  d. Diisi dengan nama kempumbang dapat berupa

MODEL LADK4-PILPRES
MODEL LADK4-PILPRES
MODEL BILLITATION

### LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON

TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

#### DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_ 3

No. 4	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup> Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp)s	Jumlah Non Kas	Klasi	fikasi Pengeluar	an 10	Keterangan <sup>11</sup>	
				(-1)	(Unit) <sup>9</sup>	110a	2106	310c	

CALON PRESIDEN<sup>12</sup> ttd. -Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN12 ttd. -Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE<sup>13</sup> -Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE<sup>13</sup> ttd. -Nama Lengkap-

#### Keterangan:

- 1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye
- 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampa
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK
- Diisi dengan no urut kegiatan.
- 5. Düsi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
- 6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya
- - a. Pengeluaran Operasi
    - eliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - an tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizi lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
    - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam
  - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang ayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu na Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
  - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan men panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye ui media sosial
  - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga. penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank

  - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran me
- bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
- 10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran op
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengelu
- Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
   Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
- 13. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya

Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran

MODEL LADK5-PILPRES

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

### DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE Periode \_\_\_\_\_s/d \_\_\_\_3

NO4	URAIAN∍	JUMLAH KAS (Rp) °	JUMLAH NON KAS (Unit) 7	KETERANGAN*
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepadaº			
	Utang <sup>10</sup>			

Cap	CALON WAKIL PRESIDEN <sup>11</sup> ttd. -Nama Lengkap-
Cap	BENDAHARA TIM KAMPANYE <sup>12</sup> ttd.

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

- Laporan ini disusum oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

  Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.

  Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye

  Diisi dengan nepriode pembukuan LADK.

  Diisi dengan nepriode pembukuan LADK.

  Diisi dengan no urut.

  Diisi dengan nelarut saloo dana kampanye.

  Diisi dengan nilai rupiah apabila saloo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

  Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saloo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

  Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang pertu diplaskan.

  Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

  Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang/barang.

  Diang barang harus disang berupa uang barang barang.

  Dianadatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.

  Dianadatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

MODEL LADK6-PILPRES

#### LOGO PASANGAN CALON

#### PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_\_

TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_\_

#### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TANGGAL S/D 3

		TANGGALS/D3						
Yaı	Yang bertanda tangan di bawah ini :							
1.	Alamat Nomor Identitas	: : : : Calon Presiden						
2.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Calon Wakil Presiden						
3.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Ketua Tim Kampanye						
4.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Bendahara Tim Kampanye						
	kenaan dengan La	poran Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode						
ME	NYATAKAN dengan	sebenar-benarnya :						
	Bahwa laporan ter Komisi Pemilihan U	ebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon sebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Jmum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun engan peraturan perundang-undangan yang berlaku.						
3.	Bahwa seluruh Per	nerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta						
4.	Bahwa "seluruh pe dipergunakan" buk	enerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran an dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan perundang-undangan yang berlaku.						
5.		npanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai						

- peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- 6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah bersedia diungkapkan dalam disajikan dan laporan ini, mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.



#### Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden:

- 1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
- Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.
- Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
   Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

#### LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon

# SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

	NOMOR:			
Pada hari	tanggal	_ yang bertan	da tangan di bawah ir	ni:
Nama	:			
Tempat/tanggal lah	nir :			
Umur	:			
Alamat	:			
Nomor telepon/tele genggam aktif	•			
Nomor Identitas	:			
NPWP	:			
Pekerjaan	:			
Alamat Pekerjaan	:			
Jumlah Sumbanga	n :			
Asal Perolehan Dan	ıa :			
Kami tidak dalar     sumber dana tid     sumbangan bers	n keadaan menungg n keadaan pailit ata ak berasal dari tinda sifat tidak mengikat. ernyataan ini saya	u dinyatakan j ak pidana; dar		gar dapa
			ttd. Penyumban	g
			,	
			-Nama Lengkap-	

- Diisi dengan Nama Pasangan Calon
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

#### LOGO PASANGAN CALON

Nama	Pasangan	Calon	:		
паша	1 acangan	Calon			

# SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

	NOMOR	:2
Pada hari	tanggal	yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Kelompok	:	
Alamat Kelompok	:	
Nomor Identitas kelompok Nomor Telepon/Te Genggam (aktif) NPWP	pimpinan :	
	lepon :	
	:	
Nama Pimpinan Ke	elompok :	
Alamat Pimpinan I	Kelompok :	
Jumlah Sumbanga	ın :	
Asal Perolehan Dar	na :	
Status Kelompok	:	
	m keadaan m m keadaan pa lak berasal da	ullit atau dinyatakan pailit; uri tindak pidana; dan
Demikian surat p digunakan sebagai		i saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat ya.
		ttd. Penyumbang
		-Nama Lengkap-

#### Keterangan:

- Diisi dengan Nama Pasangan Calon
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan	Calon	:

# SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

	NOMO	R :	2
Pada hari	tanggal		yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Badan Pemerintah	Usaha Non	:	
Alamat Badan Pemerintah	Usaha Non	:	
Nomor Akte per	ndirian	:	
Nomor Badan Pemerintah	Usaha Non	:	
Nama Direksi		:	
Alamat Direksi		:	
Nomor Telepon Genggam Aktif	/Telepon	:	
Nama Pemeg Mayoritas	ang Saham	:	
Alamat Pemeg Mayoritas	gang Saham	:	
Jumlah Sumba	ngan	:	
Asal Perolehan	Dana	:	
Status badan h	ukum	:	
Dengan ini men 1. Kami tidak d 2. Kami tidak d 3. sumber dana 4. sumbangan l	alam keadaan alam keadaan a tidak berasal	menungg pailit ata dari tinda	u dinyatakan pailit;
Demikian sura digunakan seba			buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
			ttd. Penyumbang
			-Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Pasangan Calon
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LADK1.HP-PILPRES

#### LOGO PASANGAN CALON

# PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_\_ ' TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_\_

## LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_3

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>o</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) 11			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>14</sup>			
6.	Lain-lain 15			
	a. Lain-lain Komitmen <sup>15a</sup>			
	b. Bunga Bank <sup>15b</sup>			
В.	Pengeluaran <sup>16</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi <sup>17</sup>			
	a. Pertemuan terbatas <sup>18</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>19</sup>			
	<ul> <li>c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik<sup>20</sup></li> </ul>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>21</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>22</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>23</sup>			
	g. Lain-lain <sup>24</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>25</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>26</sup>			
	b. Pembelian Peralatan 27			
	c. Lain-lain <sup>28</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>29</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>30</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>31</sup>			
C.	SALDO PER32			
	Kas di Rekening Khusus <sup>33</sup>			
	Kas di Bendahara <sup>34</sup>			
	Barang <sup>35</sup>			
	Tagihan kepada36			
	Utang <sup>37</sup>			

ttd. Cap CALON WAKIL PRESIDEN 38
ttd. ttd.
-Nama Lengkap- Cap -Nama Lengkap
KETUA TIM KAMPANYE 30
ttd. Cap ttd.

-Nama Lengkap-

#### Keterangan :

-Nama Lengkap-

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

- 1. Diisi nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye.
- 3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
- Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank
- 7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
- 8. Diisi dengan Nomor NPWP Pasangan Calon.
- 9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusul Pasangan Calon.

- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  - Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
  - Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
- 16. Total pengeluaran Dana Kampanye.
- 17. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
- 18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

- Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
- 32. Diisi dengan jumlah saldo akhir periode LADK.
- Diisi dengan jumlah saldo dana/uang yang ada pada nomor rekening khusus Dana kampanye per akhir periode LADK.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya.
- Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
- Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- \*) Pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK2.HP-PILPRES

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NAMA PASAIGAN CALON ...
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN

Periode tanggal \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_

No.4	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Suml	oangan <sup>6</sup>	Bentu	uk Sumbang		Asal Sumbangan 8	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
	Tunggui	(Rp) <sup>6n</sup>	Unit 65	Tunai <sup>7a</sup>	Barang 75	Jasa 7c	Tour bumbangan	Penyumbang <sup>0</sup>	Penerima <sup>10</sup>	Dukti	neterangan

Bendahara Tim Kampanye<sup>14</sup> ttd. -Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LADK3.HP-PILPRES

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA+)...

daftar penerimaan sumbangan dana kampanye hasil perbaikan periode  $\_\_\_s/d$ . $\_\_\_^3$ 

			BENTUK SU	MBANGAN DANA K	AMPANYE			
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG <sup>4</sup> BARANG <sup>5</sup>		NG <sup>5</sup>	JAS	A 6	JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN 8
		(Rp.)	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Unit) 55	(Rp.) <sup>da</sup>	(Bentuk) 66	(R.p.)	
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>							
	a. Nama Calon Presiden 9a							
	b. Nama Calon Walcil Presiden 96							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik 10					-		
	a. Nama Partai Politik <sup>10a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>106</sup>							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 11							
	a. Nama Penyumbang 11a :							
	Alamat Penyumbang 11b:							
	No. Telp Penyumbang 11c;							
	No. Identitas Penyumbang 114.							
	No. NPWP Penyumbang 110							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 12							
	a. Nama Kelompok <sup>12a</sup> :							
	Alamat Kelompok 126:						, and the second	
	No. Telp Kelompok 12c :							

	1					
	2 No. Identitas pimpinan kelompok <sup>12d</sup> :					
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>12s</sup>					
	b. dst.					
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 13					
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 13a :					
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 12h :					
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 13c:					
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah <sup>13d</sup> :					
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 13e					
					·	
	b. dst.					
	TOTAL	TOTAL 14	TOTAL 14	TOTAL 14	TOTAL 14	

Bendahara Tim Kampanye<sup>16</sup> ttd. -Nama Lengkap-

- Keterangan :

  Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

  1. Disi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden

  2. Disi dengan Tingkatan Tim Kampanye

  3. Dituliskan periode pembukuan IADK.

  4. Disi dengan Indapan tendapat masa sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

  5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :

  a. Disi dengan jumlah pererimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  b. Disi dengan jumlah pererimanan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  c. Renerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :

  a. Disi dengan jumlah pererimanan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  b. Disi dengan jumlah pererimanan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4+ 5a + 6a)

  8. Disi dengan pal-hal lain yang pertu dijelaskan, seperti rincian jumlah unti pada kolom barang dan jasa.

  Penerimanan yang bersad dari Pasangan Calon yang sumber damanya bersal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang sumber denaman yang bersad dari Pasangan Calon yang sumber damanya bersal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang sumber damanya bersal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang sumber damanya bersal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Yakil Presiden berserta nilai penerimaannya

- 10. Perserimaaan yang berasal dari Partai Politik atasu Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari kesangan Partai Politik atasu Gabungan Partai Politik yang mengusalkan Pasangan Calon a. Disi dengan nama Partai Politik beserta nilal penserimaannya
  11. Disi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan phak kain perseorangan.
  2. Disi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan phak kain perseorangan.
  2. Disi dengan Mana penyumbang
  2. Disi dengan Mana penyumbang
  3. Disi dengan Mana penyumbang
  4. Disi dengan Mana penyumbang
  5. Disi dengan Nomor Pasak Wajib Pajak penyumbang
  6. Disi dengan Nomor Pasak Wajib Pajak penyumbang
  7. Disi dengan Nomor Pasak Wajib Pajak penyumbang
  8. Disi dengan Mana kelompok penyumbang
  8. Disi dengan mama kelompok penyumbang
  8. Disi dengan nama kelompok penyumbang
  8. Disi dengan Mana kelompok penyumbang
  8. Disi dengan Mana kelompok penyumbang
  8. Disi dengan Mana pengan bana Kampangan pahak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
  8. Disi dengan Mana kelompok penyumbang
  8. Disi dengan Mana kelompok penyumbang bandan Usaha Non Pemerintah sesaai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah
  9. Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pendundun Usaha Non Pemerintah sesaai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah
  9. Disi dengan nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah Penyumbang in Lolan Kampanya yang diserima Pasangan Calon
  9. Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah Penyumbang in Lolan Kampanya yang diserima Pasangan Calon
  9. Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
  9. Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
  10. Disi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah Sangan Pasangan Calon
  11. Disa dengan total besekurtuhan penerimaan sumbangan Dana Kampanya yang diserima Pasangan Calon
  12. Disa dengan total besekurtuhan p

ĺ	TOGO PLOLEGAN CATON	MODEL LADK4.HP-PILPRES
ı	LOGO PASANGAN CALON	

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON ' TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_

### DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_ 3

No. 4	No. 4 Tanggal <sup>5</sup> Bukti Pengeluaran <sup>6</sup> Bentuk Aktiv	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	7 Jumlah Kas (Rn)8	Jumlah Kas (Rp)8	Jumlah Non Kas	Klasi	fikasi Pengeluar	an 10	Keterangan <sup>11</sup>		
							(Unit) <sup>9</sup>	110a	2106	310c	

CALON PRESIDEN <sup>12</sup> ttd. -Nama Lengkap-	Cap	CALON WAKIL PRESIDEN <sup>12</sup> ttd. -Nama Lengkap-
ETUA TIM KAMPANYE <sup>13</sup> ttd. -Nama Lengkap-	Cap	BENDAHARA TIM KAMPANYE <sup>13</sup> ttd. -Nama Lengkap-

#### Keterangan:

- 1. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye
- 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampa
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK
- Diisi dengan no urut kegiatan.
- 5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
- 6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya
- - a. Pengeluaran Operasi
    - eliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - an tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
    - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
  - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu na Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
  - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye lui media sosial
  - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran me
- bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
- 10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran ope
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
- Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
   Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
- 13. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.

MODEL LADK5.HP-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON ' TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) 6	JUMLAH NON KAS (Unit) 7	KETERANGAN <sup>8</sup>
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepadaº			
	Utang10			

Сар ttd. ttd. -Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE<sup>12</sup> ttd. -Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE<sup>12</sup> ttd. -Nama Lengkap-

#### Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

- Laporan ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden

  Diisi dengan Presiden dan Wakil Presiden.

  Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye

  Diisi dengan no urut.

  Diisi dengan no urut.

  Diisi dengan no urut.

  Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

  Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahu inilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

  Pada kolom Keterangan diisi dengan hai-hal lain yang perlu dijelaskan.

  Diisi dengan jumlah tung/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

  Diisi dengan jumlah tung berupa uang/barang/barang/barang.

  Diisi dengan jumlah dung berupa uang/barang/barang.

  Diisi dengan jumlah dung berupa uang/barang/barang.

  Diisi dengan jumlah dung berupa uang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/barang/b

MODEL LADK6.HP-PILPRES

#### LOGO PASANGAN CALON

### PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON

TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

	LAPOI	RAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN TANGGALS/D3
Yaı	ng bertanda tangan	di bawah ini :
1.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Calon Presiden
2.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Calon Wakil Presiden
3.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Ketua Tim Kampanye
4.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Bendahara Tim Kampanye
	rkenaan dengan L nggal sampai	aporan Awal Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden periode
ME	NYATAKAN dengan	sebenar-benarnya :
	Bahwa laporan ter Komisi Pemilihan	sebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon sebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun engan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.		nerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan n diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
4.	Bahwa "seluruh p dipergunakan" bu	enerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran kan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan perundang-undangan yang berlaku.
5.		perundang-undangan yang beriaku. mpanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesua

- peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- 6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah diungkapkan dalam laporan ini, bersedia disajikan dan mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.



#### Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Presiden dan Wakil Presiden:

- 1. Diisi dengan nama Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
- Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.
- Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LADK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
   Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

MODEL LADK1-PARPOL

#### LOGO PARTAI POLITIK

TATA TATA	DADTAI	POLITIK
LANCAL MALES	PARIAL	FULLLIA

## PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_\_2

## LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_3

 Nama Bank
 :
 4

 Nomor Rekening
 :
 5

 Tanggal Pembukaan Rekening
 :
 6

 Saldo Awal Pembukaan
 :
 Rp
 3

 NPWP
 :
 8

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>o</sup>			
1.	Partai Politik <sup>10</sup>			
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) (Total Penerimaan) 11			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>14</sup>			
6.	Lain-lain 15			
	a. Lain-lain Komitmen <sup>15a</sup>			
	b. Bunga Bank <sup>15b</sup>			
В.	Pengeluaran <sup>16</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi <sup>17</sup>			
	a. Pertemuan terbatas <sup>18</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>19</sup>			
	<ul> <li>Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik<sup>20</sup></li> </ul>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>21</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>22</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>23</sup>			
	g. Lain-lain <sup>24</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>25</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>26</sup>			
	b. Pembelian Peralatan 27			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	c. Lain-lain <sup>28</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>29</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>30</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>31</sup>			
C.	SALDO PER32			
	Kas di Rekening Khusus <sup>33</sup>			
	Kas di Bendahara <sup>34</sup>			
·	Barang <sup>35</sup>			
·	Tagihan kepada36			
	Utang <sup>37</sup>			

KETUA UMUM/KETUA<sup>\*</sup> ttd. -Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA ttd.
-Nama Lengkap-

#### Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

- 1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
- 2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
- 3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
- 6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
- 7. Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
- 8. Diisi dengan NPWP Partai Politik.
- 9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*).
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  - Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
  - Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
- 16. Total Pengeluaran Dana Kampanye.
- 17. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
- 18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
- Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK)
- Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- \*) pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK	MODEL LADK2-PARPOL
NAMA PARTAI POLITIK	BUPATEN/KOTA*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_ LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode tanggal \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_3

Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Sumbangan 6		Bentuk Sumbangan 7			Asal Sumbangan <sup>8</sup>	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Dukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
Tanggar	(Rp) 6a	Unit 6b	Tunai <sup>7a</sup>	Barang <sup>75</sup>	Jasa <sup>7c</sup>	Asai Sumbangan	Penyumbang°	Penerima <sup>10</sup>	Dukti	Reterangan
	Tanggal <sup>3</sup>	Tanggal <sup>5</sup>	Tanggal <sup>5</sup>	Tanggal	Tanggal <sup>5</sup>	Tanggal	Tanggal <sup>5</sup> Asal Sumbangan <sup>6</sup>	Tanggal <sup>5</sup> Asal Sumbangan <sup>6</sup> P	Tanggal <sup>5</sup> Asal Sumbangan <sup>6</sup> D	Tanggal Asal Sumbangan Bukti

KETUA UMUM/KETUA\*) ttd. -Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) ttd. -Nama Lengkap-

- Keterangan:

  Laporan ini disussun oleh Purtai Politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*)

  Disi dengan rama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan

  Disi dengan periode pembukuan LADK.

  Disi dengan periode pembukuan LADK.

  Disi dengan tangal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

  Disi dengan tangal pemberian sumbangan Dana Kampanye (diterima

  Disi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  Disi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)

  Disi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  Disi dengan Hentuk sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  Disi dengan Hentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai

  Disi dengan hentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  Disi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  Disi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  Disi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  Disi dengan nomer rekering penyumbang (sumbangan Dana Kampanye)

  Disi dengan nomer rekering penyumbang kumbangan Dana Kampanye (sumbangan)

  Disi dengan hortus wambangan Dana Kampanye/benti terastra (di)

  Disi dengan hortus rekering penyumbang (sumbangan Dana Kampanye)

  Pikih sulah satu

MODEL LADK3-PARPOL

			BENTUK SU					
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG *	UANG * BARANG *		JAS	1.4	JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN *
	DAM AMERINE	(Rp.)	(Rp.) **	(Unit) **	(Rp.) **	(Bentuk) **	(RP.)	
1.	Partai Politik*							
_								
2.	Para Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota			<b>.</b>				
2.	a. Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*j**			<b>-</b>				
$\vdash$	and the state of t							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 11							
	a. Nama Penyumbang 114 :							
	Alamat Penyumbang 118:							
	No. Telp Penyumbang 11r:							
	No. Identitas Penyumbang 11d							
	No. NPWP Penyumbang 116							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 12							
	a. Nama Kelompok 12s :							
	Alamat Kelompok 12h;							
	No. Telp Kelompok 12e :							
	No. Identitas pimpinan kelompok 12st :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok 12e							
	b. dst.							

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 12					
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah <sup>13a</sup> :					
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 136 :					
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 13e :					
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 134 :					
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 13*					
	b. dst.					
		, i		, and the second	, and the second	· ·
	TOTAL		TOTAL 14	TOTAL 18	TOTAL 18	

KETUA UMUM/KETUA\*) ttd. -Nama Lengkap-



- Keterangan :

  1 Diisi dengan nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum

  2 Diisi dengan nama Povinsi/Kabupaten/Kota dareah pemilihan

  3 Dituliskan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.

  4 Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupish. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk koorersi mata uang tersebu te dalam mata uang Rupish dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggul transaksi.

  5 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:

  a Diisi dengan jumish penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish yang merupakan hasil koroversi barang ke dalam nilai Rupish berdasarkan harga pasar.

  b. Diisi dengan jumish penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish yang merupakan hasil koroversi jasa ke dalam nilai Rupish berdasarkan harga pasar.

  6 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:

  a. Diisi dengan jumish penerimana sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish yang merupakan hasil koroversi jasa ke dalam nilai Rupish berdasarkan harga pasar.

  b. Diisi dengan jumish penerimana sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish (merupakan hasil koroversi jasa ke dalam nilai Rupish berdasarkan harga pasar.

  b. Diisi dengan jumish penerimana sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)

  8 Diisi dengan hal-hal lain yang pertu dijelakan, seperti rincian jumish uni pada kolom barang dan jasa.

  9 Diisi dengan nama Pertai Politik

  10 Penerimaan yang berasal dari Partai Politik yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi

  a. Diisi dengan nama Pertai Politik yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi

  a. Diisi dengan nama Pertai Politik

  10 Pisis dengan nama Pertai Politik yang sumber dananya berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

  a. Diisi dengan nama Pertai Politik

  10 Diisi dengan nama Pertai Politik

b. Diisi d c. Diisi d d. Diisi d e. Diisi d 13 Diisi den	
c. Diisi d d. Diisi d e. Diisi d 13 Diisi den	engan nama kelompok penyumbang
d. Diisi d e. Diisi d 13 Diisi den	engan alamat kelompok penyumbang
e. Diisi d 13 Diisi den	engan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
13 Diisi den	lengan No identitas pemimpin kelompok
	engan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
	gan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
a. Dusi d	engan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
b. Düsi d	lengan alamat penyumbang
c. Diisi di	engan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
d. Diisi d	lengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah.
e. Diisi di	engan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Usaha Non Pemerintah
14 Diisi den	gan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima
*) Pilih sala	dh saitu

П	
	MODEL LADK4-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK\_

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*

## DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_ 3

No. 4	No. 4 Tanggal <sup>5</sup> Bukti Pengeluaran <sup>6</sup> Bentuk		Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup> Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas Klasifikasi Pengeluaran 10				Keterangan <sup>11</sup>
		Daka i engeraman	Delitar Harring	ouman rus (rep)	(Unit) <sup>o</sup>	110a	2106	310c	reterangan

KETUA UMUM/KETUA\*) ttd. -Nama Lengkap



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) ttd. -Nama Lengkap-

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

- Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
   Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.
   Diisi dengan periode pembukuan LADK.
   Diisi dengan no urut kegiatan.
   Diisi dengan no urut kegiatan.
   Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
   Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.

- 7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
  a. Pengeluaran Operasi
  1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
  2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
  3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi)
- konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

  3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa clektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa cetak dan media massa clektronik.

  4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye

  5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Partai Politik, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesual Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

  6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial

  7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundangan, seperti biaya administrasi bank

  b. Pengeluaran Modal

  1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

  2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar.

  2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar.

  2) Pembelian peralatan disi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah pengel

	MODEL LADK5-PARPOL
LOGO PARTAI POLITIK	
NAMA PARTAI POLITIK	

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPAT DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>3</sup>	JUMLAH KAS (Rp) °	JUMLAH NON KAS (Unit) 7	KETERANGAN*
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepadaº			
	Utang10			

KETUA UMUM/KETUA\*) -Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) -Nama Lengkap

- -Nama Lengki

  In ini disusun oleh Partai Politik
  iisi nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
  isi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.
  isi dengan periode pembukuan LADK.
  isi dengan ou rutt.
  isi dengan daftar saldo dano berisi dengan olitik

MODEL LADK6-PARPOL

#### LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

		TANGGALS/Ds
Yaı	ng bertanda tangan	di bawah ini :
1.	Nama	:
	Alamat	:
	Nomor Identitas	:
	Jabatan	: Ketua Umum/Ketua*)
2.	Nama	:
	Alamat	:
	Nomor Identitas	:
	Jabatan	: Bendahara Umum/Bendahara*)
Be	rkenaan dengan Lap	oran Awal Dana Kampanye periode tanggal sampai³
ME	NVATAKAN dengan	sebenar-benarnya :
	0	
		sebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik
2.		sebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkar
	Komisi Pemilihan U	Jmum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahur
	dan sesuai de	ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Bahwa seluruh Per	nerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporar
	telah disajikan dan	diungkankan secara lengkan berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta

- yang sebenarnya. 4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
- 6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah diungkapkan ini, bersedia disajikan dan dalam laporan mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA\*) BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) ttd. ttd. Сар -Nama Lengkap--Nama Lengkap-

#### Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:

- 1. Diisi dengan nama Partai Politik
- 3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.
- Pilih salah satu

MODEL LADK7-PARPOL

## 

Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)	:
Nama Daerah Pemilihan	4
NPWP	

PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

Periode dari tanggal ...... s/d tanggal ......

Uraian	Rp	Rp				
. TOTAL PENERIMAAN 7		Rp				
Pribadi Calon <sup>®</sup>	Rp					
a. Uang <sup>ila</sup>	Rp					
b. Barang <sup>85</sup>	Rp					
c. Jasa <sup>80</sup>	Rp					
2. Partai Politik <sup>9</sup>	Rp					
a. Uang <sup>ila</sup>	Rp					
b. Barang <sup>80</sup>	Rp					
c. Jasa <sup>k</sup>	Rp					
I. TOTAL PENGELUARAN 10		Rp				
a. (Jenis Pengeluaran) <sup>103</sup>	Rp					
b. Dst	Rp					
II. SALDO <sup>11</sup>		Rp				
Uang <sup>113</sup>	Rp					
Barang <sup>11b</sup>	Rp	I				

- Keterangan:

  1 Disis nama Furtai Politik peserta Pemilihan Umum

  2 Disis nama Fuvinsi/Kafupaten/Kota daerah pemilihan

  3 Disis nama Calon Anggeta DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*|

  4 Disi nama Calon Anggeta DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*|

  5 Disis dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*|

  6 Dituliskan periode Laporan Awal Dana Kampanye.

  7 Tottai kesehuruhan Penerimaan yang direima.

  8 Disis dengan sumbangan yang beranal dari pribadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*|

  8a. Disis dengan sumbangan yang beranal dari pribadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*|

  8b. Disis dengan sumbangan yang beranal dari pribadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*|yang berupa uang

  8b. Disis dengan sumbangan yang beranal dari pribadi calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*|yang berupa baran

  9c. Disis dengan sumbangan yang beranal dari partai politik.

  9a. Disis dengan sumbangan yang beranal dari Partai Politik yang berupa barang

  9c. Disis dengan sumbangan yang beranal dari Partai Politik yang berupa baran

  9c. Disis dengan sumbangan yang beranal dari Partai Politik yang berupa baran

  9c. Disis dengan sumbangan yang beranal dari Partai Politik yang berupa baran

  9c. Disis dengan sumbangan yang beranal dari Partai Politik yang berupa baran

  10a. Disis dengan senabangan yang beranal dari Partai Politik yang berupa baran

  10a. Disis dengan jenis pengeharan yang dilakukan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*|

  11 Disis dengan jenis pengeharan yang dilakukan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*|

  12 Disis dengan sanada dari partai politik yang berupa baran

  13 Disis dengan sanada dari partai politik yang berupa baran

  14 Disis dengan sanada dari partai politik yang berupa baran

  15 Disis dengan sanada dari partai politik yang berupa baran

Nama Partai Politik

#### SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN

### DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

	NOMOR : _			3		
Pada hari ta	nggal	yang b	ertanda (	tangan di bawah ini	:	
Nama	:					
Tempat/tanggal lahir	:					
Umur	:					
Alamat	:					
Nomor telepon/telepon genggam aktif	ı :					
Nomor Identitas	:					
NPWP	:					
Pekerjaan	:					
Alamat Pekerjaan	:					
Jumlah Sumbangan	:					
Asal Perolehan Dana	:					
Dengan ini menyataka 1. Kami tidak dalam k 2. Kami tidak dalam k 3. sumber dana tidak 4. sumbangan bersifa	eadaan menung eadaan pailit at berasal dari tin	au dinyat dak pidan	akan pail	lit;		
Demikian surat per digunakan sebagaima		iya buat	dengan	sebenar-benarnya	agar	dapa
				ttd. Penyumban	g	

-Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Partai Politik
   Diisi dengan Nama Daerah Pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- \*) Pilih salah satu.

Nama Partai Politik

## SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK

### DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_

	NOMOR :	3
Pada hari	anggal	yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Kelompok	:	
Alamat Kelompok	:	
Nomor Identitas p kelompok	oimpinan :	
Nomor Telepon/Tele	pon :	
Genggam (aktif)	eti mi	
NPWP		
Nama Pimpinan Kelo	mpok :	
Alamat Pimpinan Ke	lompok :	
Jumlah Sumbangan		
Asal Perolehan Dana		
Status Kelompok		
Dengan ini menyatal 1. Kami tidak dalam 2. Kami tidak dalam 3. sumber dana tida 4. sumbangan bersif	keadaan mer keadaan pail k berasal dari	it atau dinyatakan pailit; tindak pidana; dan
Demikian surat per digunakan sebagaim		saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat i.
		ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Partai Politik
   Diisi dengan Nama daerah pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- \*) Pilih salah satu.

Nama Partai Politik

## SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

### DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_

	NOMOR	:			3		
Pada hari tar	ggal	ya	ang be	ertanda t	tangan di bawah in	i:	
Nama Badan Usaha Pemerintah	Non :						
Alamat Badan Usaha Pemerintah	Non :						
Nomor Akte pendirian							
NPWP Badan Usaha Pemerintah	Non :						
Nama Direksi	13						
Alamat Direksi							
Nomor Telepon/Telepo: Genggam Aktif							
Nama Pemegang	Saham :						
Mayoritas	Poleone .						
Alamat Pemegang S Mayoritas	sanam :						
Jumlah Sumbangan	1						
Asal Perolehan Dana	- 1						
Status badan hukum	:						
Dengan ini menyataka	n hahwa:						
1. Kami tidak dalam ke		unggak	pajak				
2. Kami tidak dalam ke					lit:		
3. sumber dana tidak l							
<ol> <li>sumbangan bersifat</li> </ol>	tidak men	gikat.					
Demikian surat pern digunakan sebagaiman			ouat	dengan	sebenar-benarnya	agar	dapa
		2					
					ttd. Penyumbar	ng	
					-Nama Lengka	D-	

- Diisi dengan Nama Partai Politik
   Diisi dengan Nama daerah pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- \*) Pilih salah satu.

MODEL LADK1.HP-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA P	PARTAI POLITIK	
--------	----------------	--

## PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) 2

## LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_3

 Nama Bank
 :
 4

 Nomor Rekening
 :
 5

 Tanggal Pembukaan Rekening
 :
 6

 Saldo Awal Pembukaan
 :
 Rp
 7

 NPWP
 :
 8

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>9</sup>			
1.	Partai Politik <sup>10</sup>			
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) (Total Penerimaan) 11			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>			
4. 5.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup> Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non			
	Pemerintah <sup>14</sup>			
6.	Lain-lain 15			
	a. Lain-lain Komitmen <sup>15a</sup>			
	b. Bunga Bank <sup>15b</sup>			
В.	Pengeluaran <sup>16</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi <sup>17</sup>			
	a. Pertemuan terbatas <sup>18</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>10</sup>			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>20</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>21</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>22</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>23</sup>			
	g. Lain-lain <sup>24</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>25</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>26</sup>			
	b. Pembelian Peralatan 27			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	c. Lain-lain <sup>28</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>29</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>30</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>31</sup>			
C.	SALDO PER32			
	Kas di Rekening Khusus <sup>33</sup>			
	Kas di Bendahara <sup>34</sup>			
	Barang <sup>35</sup>			
	Tagihan kepada36			
	Utang <sup>37</sup>			

KETUA UMUM/KETUA<sup>\*</sup> ttd. -Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA• ttd. -Nama Lengkap-

#### Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

- 1. Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
- 2. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
- 3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
- 6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
- 7. Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
- 8. Diisi dengan NPWP Partai Politik.
- 9. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*).
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.

- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  - Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
  - Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
- 16. Total Pengeluaran Dana Kampanye.
- 17. Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
- 18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
- Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK)
- Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- \*) pilih salah satu

MODEL LADK2.HP-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK \_\_\_\_\_ '

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPR ABUPATEN/KOTA\*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN Periode tanggal \_\_\_\_ s/d \_\_

No.4	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Sum	Jumlah Sumbangan 6		Bentuk Sumbangan 7		Asal Sumbangan <sup>5</sup>	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
No.	ranggar	( <b>Rp</b> ) <sup>6a</sup>	Unit 6b	$\mathbf{Tunai}^{7n}$	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>	Asar Sumbangan	Penyumbang°	Penerima <sup>10</sup>	Dukti	Reterangan
-	_										

KETUA UMUM/KETUA\*) ttd. -Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) ttd. -Nama Lengkap-

- Keterangan:
  Laporan iri disusum oleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DFR/DFRD Provinsi/DFRD Kabupaten/Kota\*|
  Disi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
  Disi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
  Disi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)
  Disi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
  Disi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  Disi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa tang tunai
  Disi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
  Disi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
  Disi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
  Disi dengan nomor rekerinig penyumbang (sumbangan Dana Kampanye )
  Disi dengan nomor rekerinig penyumbang (sumbangan Dana Kampanye)
  Disi dengan nomor rekerinig penyumbang (sumbangan Dana Kampanye)
  Disi dengan nomor rekerinig penyumbang (sumbangan tunai)
  Disi dengan harki sumbangan Dana Kampanye (sumbangan dunai)
  Disi dengan nomor rekerinig penyumbangan Dana Kampanye (sumbangan tunai)

MODEL LADKS.HP-PARPOL

DAPYAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN PERIODE \_\_\_\_s/d\_\_\_\_3

			BENTUK SU					
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG *	BARANG *		JASA *		JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN *
	District the state of the state	(Rp.)	(Rp.) **	(Unit) **	(Rp.) **	(Bentuk) **	(KP.)	
1.	Partai Politik*							
			<u> </u>					
2.	Para Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)			<u> </u>				
-	a. Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)10			<del>                                     </del>				
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 11							
	a. Nama Penyumbang 11a :							
	Alamat Penyumbang 116:							
	No. Telp Penyumbang 11::							
	No. Identitas Penyumbang 114:							
	No. NPWP Penyumbang 11e							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 12							
	a. Nama Kelompok 12s :							
	Alamat Kelompok 120-:							
	No. Telp Kelompok 126 :							
	No. Identitas pimpinan kelompok 124 :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok 12n		t					
			1					
	b. dst.							

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 13					
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 13a :					
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 13h :					
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 136 :					
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 134 :					
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 13s					
	b. dst.					
		, and the second				
	TOTAL	TOTAL 19	TOTAL 14	TOTAL 14	TOTAL 18	

KETUA UMUM/KETUA\*) ttd. -Nama Lengkap-



- Keternagan :

  1 Disi dengan nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum

  2 Disi dengan nama Portai Politik peserta Pemilihan Umum

  3 Disi dengan nama Portoins/(Kohupaten/Kota daerah pemilihan

  3 Dishiskan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.

  4 Disi dengan tetal penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupish. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk koorveris mata uang tersebuk te dalam mata uang Rupish dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

  5 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :

  a. Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish yang merupakan hasil kooversi barang ke dalam nilai Rupish berdasarkan harga pasar.

  5. Disisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish yang merupakan hasil kooversi jasa ke dalam nilai Rupish berdasarkan harga pasar.

  5. Disisi dengan jumlah penerimana sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish yang merupakan hasil kooversi jasa ke dalam nilai Rupish berdasarkan harga pasar.

  5. Disisi dengan jumlah penerimana sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish (merupakan hasil kooversi jasa ke dalam nilai Rupish berdasarkan harga pasar.

  5. Disisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupish (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)

  8. Disis dengan hal-hal lain yang pertu dijelakan, seperti incina jumlah unit pada kolom barang dan jasa.

  9. Disis dengan nama Partai Politik yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi

  10. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi

  11. Disis dengan nama Partai Politik yang sumber dananya berasal dari sumbangan pangan nama calan anggato PEP(JPEPO Kabupaten Provinsi/DPEO Kabupaten/Kota\*) beserta nilai penerimaannya

  11. Disi dengan anama partai makampanya parta disabangan pangan pangan pangan pangan pangan nana partai penyumbang

  12. Disi dengan nama Partai Politik

- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang a Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  b. Diisi dengan alamak kelompok penyumbang
  c. Diisi dengan Nedip kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  d. Diisi dengan Noi dentitas pemipuni kelompok
  c. Diisi dengan Noi dentitas pemipuni kelompok
  c. Diisi dengan Nomer Pokuk Wajib Pajisk pemimpin kelompok

  Si Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non Pemerintah.
  a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
  b. Diisi dengan alamat penyumbang
  c. Diisi dengan No delepan pinpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
  d. Diisi dengan non denditas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan Usaha Non Pemerintah
  c. Diisi dengan Nomer Pokok Waji Pajisk hadan Usaha Non Pemerintah
  Disi dengan total kesehuruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  Pilih salah satu

F				
1	MODEL			
1	MODEL.	LADK4	HP.P	ARPOI

NAMA PARTAI POLITIK\_

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*

### DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN PERIODE \_\_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_ <sup>3</sup>

No. 4	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp)8	Jumlah Non Kas	Klas	ifikasi Pengeluar	ran 10	Keterangan <sup>11</sup>
.,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Daka Fengeranian	La contraction of the contractio	ouman rus (rep)	(Unit) <sup>o</sup>	110a	2106	310c	recent gam

KETUA UMUM/KETUA\*) ttd. -Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) ttd. -Nama Lengkap-

Laporan ini disusun oleh Partai Politik

- Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
   Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.
   Diisi dengan periode pembukuan LADK.
   Diisi dengan no urut kegiatan.
   Diisi dengan no urut kegiatan.
   Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
   Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.

- 7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:
  a. Pengeluaran Operasi
  1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
  2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
  3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media pengasa setak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi)
- konsumsi, perzitanda dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

  3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye

  5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Partai Politik, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesual Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

  6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan osaid (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial

  7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundangan, seperti biaya administrasi bank

  8- Pengeluaran Modal

  1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

  2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

  2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar.

  2) Pembelian Peralatan disi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut

	MODEL LADK5.HP-PARPOL
LOGO PARTAI POLITIK	
NAMA PARTAI POLITIK:	
NCCOTA DED (DEED BROWING) (DEED MARIEMATEN (MOTA+)	

PEMILIHAN UMUM AI DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN

NO+	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) o	JUMLAH NON KAS (Unit) 7	KETERANGAN*
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepadaº			
	Utang <sup>10</sup>			

KETUA UMUM/KETUA\*) -Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) -Nama Lengkap-

- erangan :

  oran ini disusun oleh Partai Politik

  Disi anma Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

  Disi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan.

  Disi dengan periode pembukuan LADK.

  Disi dengan no urut.

  Disi dengan no urut.

  Disi dengan no urut.

  Disi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berupa barang.

  Disi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang terdapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

  Pada kolom Keterangan disi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

  Disi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

  Disi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

  Disi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

MODEL LADK6.HP-PARPOL

#### LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS

	2111	
		TANGGALS/D3
Yaı	ng bertanda tangan	di bawah ini :
1.	Nama	:
	Alamat	:
	Nomor Identitas	:
	Jabatan	: Ketua Umum/Ketua*)
2.	Nama	:
	Alamat	:
	Nomor Identitas	1
	Jabatan	: Bendahara Umum/Bendahara*)
Be	rkenaan dengan Laj	poran Awal Dana Kampanye periode tanggal sampai³
ME	NYATAKAN dengan	sebenar-benarnya :
1.	Bahwa laporan ter	sebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik
2.	Bahwa laporan ter	sebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapka
	Komisi Pemilihan	Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahu
	dan sesuai d	engan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Bahwa seluruh Pe	nerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporai
		diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakt

- 4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
- 6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah diungkapkan dalam laporan ini, bersedia disajikan dan mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

KETUA UMUM/KETUA\*)

Сар -Nama Lengkap-

### BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) ttd.

-Nama Lengkap-

### Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Partai Politik:

1. Diisi dengan nama Partai Politik

ttd.

- Pilin saian satu
   Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye.
- Pilih salah satu

MODEL LADK7.HP-PARPOL

Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)	:
Nama Daerah Pemilihan	:
NPWP	:

### LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) HASIL PERBAIKAN Periode dari tanggal ...... s/d tanggal .....

Uraian	Rş	)	Unit	Keterangan
. TOTAL PENERIMAAN 7		Rp		
I. Pribadi Calon	Rp			
a. Uang <sup>ila</sup>	Rp			
b. Barang <sup>ilb</sup>	Rp			
c. Jasa <sup>lic</sup>	Rp			
2. Partai Politik <sup>9</sup>	Rp			
a. Uang <sup>92</sup>	Rp			
b. Barang <sup>9b</sup>	Rp			
c. Jasa <sup>Sc</sup>	Rp			
I. TOTAL PENGELUARAN <sup>10</sup>		Rp		
a. (Jenis Pengeluaran) 308	Rp			
b. Dst	Rp			
II. SALDO <sup>11</sup>		Rp		
Uang 11a	Rp	.,	<u> </u>	
Barang 11b	Rp			

CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

- Keterangan:

  1 Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum

  2 Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan

  3 Diisi nama Calon Anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*)

  4 Diisi nama Calon Anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*)

  5 Diisi dengan Nomer Dokok Wajib Pajak Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*)

  6 Dituliskan periode Laporan Awal Dana Kampanye.

  7 Total keseluruhan Penerimaan yang diterima.

  8 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*)

  8 a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) yang berupa barang

  8 b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) yang berupa barang

  8 b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) yang berupa jasa

  9 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa barang

  9 b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa

  10 Total keseluruhan Pengeluaran.

  10 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa

  10 Total keseluruhan Pengeluaran.

  10 Diisi dengan janis pengeluaran yang dilakukan calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*)

  11 Diisi dengan janis pengeluaran yang dilakukan calon anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*)

  12 Diisi dengan sias saldo (penerimaan dikurangi pengehuaran)

  13 Diisi dengan sias saldo (penerimaan dikurangi pengehuaran)

  14 Diisi dengan sias saldo yang berupa uang

  15 Diisi dengan sias saldo yang berupa uang

MODEL LADK1-DPD

LOGO CALON

NAMA CALON \_\_\_\_\_1
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI\_\_\_\_2

## LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_3

Nama Bank		4
Nomor Rekening	:	5
Tanggal Pembukaan Rekening	:	6
Saldo Awal Pembukaan	: Rp	7
NPWP	:	8

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>o</sup>			
1.	Calon Anggota DPD <sup>10</sup>			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>11</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>12</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>13</sup>			
5.	Lain-lain 14			
	a. Lain-lain Komitmen <sup>14a</sup>			
	b. Bunga Bank <sup>14b</sup>			
B.	Pengeluaran <sup>15</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi <sup>16</sup>			
	a. Pertemuan terbatas <sup>17</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>18</sup>			
	<ul> <li>c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik<sup>19</sup></li> </ul>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>20</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>21</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>22</sup>			
	g. Lain-lain <sup>23</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>24</sup>		$\vdash$	
	a. Pembelian Kendaraan <sup>25</sup>			
	b. Pembelian Peralatan 20			
	c. Lain-lain <sup>27</sup>			
			<del>                                     </del>	

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>28</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>29</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>30</sup>			
C.	SALDO PER31			
	Kas di Rekening Khusus <sup>32</sup>			
	Kas di Bendahara <sup>33</sup>			
	Barang <sup>34</sup>			
	Tagihan kepada35			
	Utang <sup>36</sup>			

CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

#### Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

- 1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
- 2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
- 3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
- Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
- Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
- Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
- 7. Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan RKDK.
- 8. Diisi dengan Nomor NPWP Calon Anggota DPD.
- 9. Diisi dengan jumlah penerimaan.
- 10. Diisi dengan dana yang berasal dari Calon Anggota DPD.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha nonpemerintah.

- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
  - Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
- 15. Diisi dengan jumlah pengeluaran.
- 16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran operasi.
- 17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
- 31. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada pada (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
- Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.

MODEL LADK2-DPD LOGO CALON

NAMA CALON \_\_\_\_\_\_1
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI\_\_\_\_\_\_2

#### LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

No.4	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Sumbangan <sup>6</sup>		Bent	uk Sumban	gan <sup>7</sup>	Asal Sumbangan <sup>5</sup>	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
NO.	Tanggai	(Rp) <sup>6a</sup>	Unit 65	$\mathbf{Tunai}^{7a}$	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>	Asai Sumbangan	Penyumbang <sup>o</sup>	Penerima <sup>10</sup>	Bukti	Keterangan
		•						·	·		



CALON ANGGOTA DPD ttd. -Nama Lengkap-

- Keterangan:

  Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

  1 Dissi dengan nama Calon

  2 Dissi dengan nama Provins tempat daerah pemilihan

  3 Diisi dengan periode pembukuan LADK.

  4 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga

  5 Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  7 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  Diisi dengan nomor rekening penyumbang sumbangan Dana Kampanye

  9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  10 Diisi dengan butki sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye(sumbangan Dana Kampanye(sumb

NAMA CALON \_\_\_\_\_\_1
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

MODEL LADK3-DPD

		BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE						İ
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG*	BARA	NG <sup>3</sup>	JAS	A <sup>e</sup>	JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN*
		(Rp.)	(Rp.) <sup>la</sup>	(Unit) Th	(Rp.) <sup>ta</sup>	(Bentuk) <sup>th</sup>	(	
1.	Calon Anggota DPD <sup>9</sup>							
_								
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 10							
	a. Nama Penyumbang 10a :							
	Alamat Penyumbang 10%:							
	No. Telp Penyumbang							
	No. Identitas Penyumbang 104							
	No. NPWP Penyumbang 10s.							
	b. dat.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> :							
	Alamat Kelompok 11b:							
	No. Telp Kelompok 11e :							
	No. Identitas pimpinan kelompok 11d :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok 11e							
	b. dat.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 12							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 12a :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 12h :							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 12e :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 12d :							

	No. NPWP Badan Uzaha Non Pemerintah 12s.						
	b. dat.						
	TOTAL	TOTAL 13	TOTAL 11		TOTAL 13	TOTAL 13	
_				•		•	

LOGO CALON

MODEL LADK4-DPD

NAMA CALON \_\_\_\_\_\_\_ PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

### DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_ 3

No. 4 Tanggal <sup>5</sup> Bukti Pengeluaran	Bukti Pengeluaran <sup>o</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Kas (Rn) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas	Klasi	ifikasi Pengeluar	ran 10	Keterangan <sup>11</sup>
				(Unit) <sup>o</sup>	110a	2106	310c		

CALON ANGGOTA DPD Сар ttd. -Nama Lengkap-

- Diisi nama Calon Anggota DPD. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan. Diisi dengan periode pembukuan LADK

- Diisi dengan no urut kegiatan.
  Diisi dengan nomore bukit yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
  Disi dengan bentuk aktiwitas Kampanye dapat berupa:
  Disi dengan mengeluaran terkait dengan aktiwitas rapat terbatas.
  Pertuman tatap muka.
  Perdukan meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktiwitas tatap muka.
  Perdukan mengeluaran terkait dengan aktiwitas tatap muka.
  Pembuatan / Podukasi kilan di media massa celek dan media massa celektronik.
  Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagainan dimakaud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibakyai oleh Calon Anggota DPJ, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesual Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

  Se Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesual Peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.

  Se Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye berupa kaos, sticker ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesual peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.

  Se Kegiatan lain yang tidak melanggar laran

	MODEL LADK5-DPD
LOGO CALON	
NAMA CALON1	
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD	
PROVINSI2	

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) 6	JUMLAH NON KAS (Unit) 7	KETERANGAN <sup>8</sup>
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada9			
	Utang <sup>10</sup>			



- Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

  1. Diisi nama Calon Anggota DPD.

  2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.

  3. Diisi dengan no urut.

  4. Diisi dengan no urut.

  5. Diisi dengan no urut.

  6. Diisi dengan nilai rujah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rujah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

  7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

  8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijalaskan.

  9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

  10. Diisi dengan jumlah utang berupa uang/barang/jasa.

MODEL LADK6-DPD

LOGO CALON

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TANGGAL \_\_\_\_\_S/D \_\_\_\_\_3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alamat :

Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Anggota DPD

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan

#### MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

- 1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.
- Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
- Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CAP CALON ANGGOTA DPD ttd.
-Nama Lengkap-

#### Keterangan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

- I. Diisi dengan nama Calon Anggota DPD
- Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan
- 3. Diisi dengan Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

LOGO CALON	
Nama Calon :	

### SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PROVINSI\_\_\_\_\_2

	NOMOR :		a	
Pada hari	tanggal	_ yang bertan	da tangan di bawah	ini :
Nama	:			
Tempat/tanggal lahi	r :			
Umur				
Alamat				
Nomor telepon/telep genggam aktif	on :			
Nomor Identitas	(2			
NPWP	4			
Pekerjaan	82			
Alamat Pekerjaan	÷			
Jumlah Sumbangan	1			
Asal Perolehan Dana	:			
Dengan ini menyata 1. Kami tidak dalam 2. Kami tidak dalam 3. sumber dana tida 4. sumbangan bersi	keadaan menung keadaan pailit ata k berasal dari tind	au dinyatakan lak pidana; dar		
Demikian surat per digunakan sebagain		buat dengan	sebenar-benarnya	agar dapa
			ttd. Penyumba	ng

-Nama Lengkap-

- Keterangan:
  1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
  2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
  3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO CALON	

Nama Ca	alon :	1	
---------	--------	---	--

#### SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

NOMOR : \_\_

PROVINSI\_

Pada hari \_\_ \_ tanggal \_ \_\_ yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Kelompok Alamat Kelompok Nomor Identitas pimpinan : kelompok Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif) NPWP Nama Pimpinan Kelompok Alamat Pimpinan Kelompok Jumlah Sumbangan Asal Perolehan Dana Status Kelompok

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang -Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Anggota DPD
   Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
- 3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO CALON	

Nama	Calon	:		1
------	-------	---	--	---

#### SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PROVINSI NOMOR: Pada hari \_ \_\_ yang bertanda tangan di bawah ini : tanggal Nama Badan Usaha Non : Pemerintah Alamat Badan Usaha Non : Pemerintah Nomor Akte pendirian NPWP Badan Usaha Non : Pemerintah Nama Direksi Alamat Direksi Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif Nama Pemegang Saham : Mayoritas Alamat Pemegang Saham : Mayoritas Jumlah Sumbangan Asal Perolehan Dana Status badan hukum Dengan ini menyatakan bahwa: Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak; Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
 sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan sumbangan bersifat tidak mengikat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

#### Keterangan:

Diisi dengan Nama Anggota DPD

digunakan sebagaimana mestinya.

- Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LADK1.HP-DPD

LOGO CALON

## NAMA CALON \_\_\_\_\_1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI\_\_\_\_\_2


### LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_3

Nama Bank	:	4
Nomor Rekening	:	5
Tanggal Pembukaan Rekening	:	6
Saldo Awal Pembukaan	: Rp	7
NPWP	:	8

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>o</sup>			
1.	Calon Anggota DPD <sup>10</sup>			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>11</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>12</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>13</sup>			
5.	Lain-lain 14			
	a. Lain-lain Komitmen <sup>14a</sup>			
	b. Bunga Bank <sup>14b</sup>			
В.	Pengeluaran <sup>15</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi <sup>16</sup>			
	a. Pertemuan terbatas <sup>17</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>18</sup>			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>19</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>20</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>21</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>22</sup>			
	g. Lain-lain <sup>23</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>24</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>25</sup>			
	b. Pembelian Peralatan 26			
	c. Lain-lain <sup>27</sup>			
	c. Lain-iain**			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>28</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>29</sup>	70 0		
	b. Pembayaran Utang <sup>30</sup>			*
C.	SALDO PER31			×
	Kas di Rekening Khusus <sup>32</sup>	, Q		
	Kas di Bendahara <sup>33</sup>			
	Barang <sup>34</sup>	3		
	Tagihan kepada35			X
	Utang <sup>36</sup>			



### Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

- 1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
- Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
- 3. Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
- Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
- 6. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
- Diisi dengan jumlah saldo awal pembukaan RKDK.
- Diisi dengan Nomor NPWP Calon Anggota DPD.
- 9. Diisi dengan jumlah penerimaan.
- Diisi dengan dana yang berasal dari Calon Anggota DPD.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dil
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha nonpemerintah.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  - Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
  - Diisi dengan jumlah penerimaan berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
- Diisi dengan jumlah pengeluaran.
- 16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan pengeluaran operasi.
- 17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

- 18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 23. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
- 30. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
- Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada pada (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
- Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
- Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.

LOGO CALON	MODEL LADK2.HP-DPD

## NAMA CALON \_\_\_\_\_1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI\_\_\_\_\_2

### LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN

Periode tanggal \_\_\_\_ s/d \_\_\_

No.4	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Suml	bangan <sup>6</sup>	Bent	uk Sumban	gan <sup>7</sup>	Asal Sumbangan <sup>5</sup>	Nomor Rekening		Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
NO.	Tanggai	(Rp) <sup>6a</sup>	Unit 65	$\mathbf{Tunai}^{7a}$	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>	Asai Sumbangan	Penyumbang <sup>o</sup>	Penerima <sup>10</sup>	Bukti	Keterangan
									·		



CALON ANGGOTA DPD ttd. -Nama Lengkap-

- Keterangan:

  Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

  1 Dissi dengan nama Calon

  2 Dissi dengan nama Provins tempat daerah pemilihan

  3 Diisi dengan periode pembukuan LADK.

  4 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga

  5 Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  7 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  Diisi dengan nomor rekening penyumbang sumbangan Dana Kampanye

  9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  10 Diisi dengan butki sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  11 Diisi dengan butki sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

NAMA CALON 1
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

MODEL LADKS.HP-DPD

			BENTUK SU	MBANGAN DANA K	AMPANYE		JUMLAH		
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG*	BARA	NG <sup>8</sup>	JAS	A <sup>4</sup>	JUMLAH (Rp.) <sup>T</sup>	KETERANGAN*	
		(Rp.)	(Rp.) <sup>En</sup>	(Unit) <sup>25</sup>	(Kp.) <sup>da</sup>	(Bentuk) <sup>th</sup>	,		
1.	Calon Anggota DPD <sup>9</sup>								
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>								
	a. Nama Penyumbang 10a :								
	Alamat Penyumbang 106.								
	No. Telp Penyumbang 10:								
	No. Identitas Penyumbang 104								
	No. NPWP Penyumbang 10s								
	b. det.								
_									
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 11								
$ldsymbol{ldsymbol{\sqcup}}$	a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> :								
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	Alamat Kelompok 11b:								
	No. Telp Kelompok 11e :								
	No. Identitas pimpinan kelompok 11d :								
	No. NPWP pimpinan Kelompok 11e								
	b. dat.								
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>12</sup>								
	a. Nama Badan Uzaha Non Pemerintah <sup>12a</sup> :								
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 12h :								
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 12e :								
ı	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 124 :								

	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 12s.					
TOTAL TOTAL II TOTAL II TOTAL II TOTAL II TOTAL II	b. dat.					
TOTAL TOTAL 13 TOTAL 14 TOTAL 14 TOTAL 15						
	TOTAL	TOTAL 13	TOTAL 11	TOTAL 13	TOTAL 13	

LOGO CALON 

MODEL LADK4.HP-DPD

### DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_ <sup>3</sup>

No. 4	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp)8	Jumlah Non Kas	Klas	ifikasi Pengeluar	an 10	Keterangan <sup>11</sup>
					(Unit) <sup>o</sup>	110a	2106	310c	

CALON ANGGOTA DPD Сар ttd. -Nama Lengkap-

#### Keterangan:

- Diisi nama Calon Anggota DPD. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan. Diisi dengan periode pembukuan LADK

- Diisi dengan no urut kegiatan.
  Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
  Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
  Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

- Disisi dengan nanggal pada saat pengeluaran terjaau.
  Disisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
  Disi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

  1. Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas trapat terbatas.

  2. Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

  3. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa elektronik dan media massa selektronik dan media massa selektronik dan media massa selektronik dan media massa selektronik adan media massa selektronik dan media massa selektronik dan media massa selektronik dan media massa peraturan yang mengatur tentang Kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalama peraturan yang mengatur tentang Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibayai oleh Calon Anggota DPA, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payingi, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye. Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, koma disk undanggar larangan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payingi, kalender, mug, dan kampanye mengatur rentang Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank panen panen angat pengeluaran kelala manga keraka pengeluaran beraka panga kerakan panga kerakan panga kerakan panga kerakan panga kerakan panga

www.peraturan.go.id

MODEL LADK5.HP-DPD LOGO CALON NAMA CALON \_\_\_\_\_1
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI \_\_\_\_2

### DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN Periode \_\_\_\_\_s/d \_\_\_\_\_3

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) 6	JUMLAH NON KAS (Unit) 7	KETERANGAN8
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada9			
	Utang <sup>10</sup>			



Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

- Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

  1. Disi anna Calon Anggota DPD.

  2. Disi dengan nama Calon Anggota DPD.

  3. Disi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.

  4. Disi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.

  5. Disi dengan no urut.

  5. Disi dengan no urut.

  5. Disi dengan daftar saldo dana kampanye.

  6. Disi dengan daftar saldo dana kampanye.

  6. Disi dengan inilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurst tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

  7. Disi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang. Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahu inilai rupiahnya maka sajikan juga naliai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

  8. Pada kolom Keterangan disi dengan hal-hal lain yang perfu dijelaskan.

  9. Disi dengan jumlah uang/barang/sas yang terdapat pada pihak lain.

  10. Disi dengan jumlah utang berupa uang/barang/jasa.

MODEL LADK6.HP-DPD

LOGO CALON


## NAMA CALON \_\_\_\_\_\_1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI \_\_\_\_\_2

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN TANGGAL \_\_\_\_\_S/D \_\_\_\_3

Yang bertanda t	angan di bawah ini :
Nama	:
Alamat	:
Nomor Identitas	:
Jabatan	: Calon Anggota DPD
Berkenaan den sampai dengan	gan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal
MENYATAKAN o	lengan sebenar-benarnya :
1. Bahwa lapor	ran tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota
DPD.	
yang ditetap Pemilihan U	an tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman okan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi mum Nomor Tahun dan sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku.
<ol><li>Bahwa selu:</li></ol>	ruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama

- periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya. 4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau
- 4. Banwa "selurun penerimaan berasal dari sumber keuangan dan selurun pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.



### Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

- 1. Diisi dengan nama Calon Anggota DPD
- 2. Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan
- 3. Diisi dengan Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TTD

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

## JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

#### A. FÖRMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LPSDK1-PILPRES Kampanye

2. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana LPSDK2-PILPRES Kampanye

3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LPSDK3-PILPRES Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye

- 4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
- 5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

## B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana LPSDK1-PARPOL Kampanye

2. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana LPSDK2-PARPOL Kampanye

3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas
LPSDK3-PARPOL Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
Kampanye

-2-

4. Formulir Model : Pencatatan Penerimaan Sumbangan Calon
LPSDK4-PARPOL Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota

- 5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
- 6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

#### C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LPSDK1-DPD Kampanye

2. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LPSDK2-DPD Kampanye;

3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

LPSDK3-DPD Laporan Awal Dana Kampanye

- 4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
- 5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPSDK1-PILPRES

#### PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_1 TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_\_

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_

No.4	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Suml	Jumlah Sumbangan <sup>6</sup> B			gan 7	Asal Sumbangan <sup>8</sup>	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
NO.	Tanggai	( <b>Rp</b> ) <sup>6a</sup>	Unit 65	Tunai <sup>7a</sup>	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>	Asai Sumbangan	Penyumbang <sup>o</sup>	Penerima <sup>10</sup>	bukti	Keterangan

Calon Presiden <sup>13</sup> ttd. -Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye <sup>14</sup> ttd.

-Nama Lengkap-Bendahara Tim Kampanye<sup>14</sup>

- Keterangan :
  Laporan ini disusun oleh Partai Politik atasi Gabungan Partai Politik

  1 Disi dengan nama Pasangsan Calon Presiden dan Wakil Presiden

  2 Disi dengan Tingkatan Tim Kampanye

  3 Disi dengan Tingkatan Tim Kampanye

  5 Disi dengan Tingkatan Tim Kampanye

  5 Disi dengan tangsap periode pembukusin LPSDK.

  4 Disi dengan nomor urut.

  5 Disi dengan tangsap temberian sumbangan Dana Kampanye.

  6 Disi dengan tangsap temberian sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Disi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  7 Disi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  7 Disi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa tang tunai

  8 Disi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa tang tunai

  9 Disi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  10 Disi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  2 Disi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye bertupa barang

  3 Disi dengan asal sumbangan Dana Kampanye bertupa jasa

  4 Disi dengan anan sumbangan Dana Kampanye bertupa jasa

  5 Disi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye penuberi sumbangan Dana Kampanye

  9 Disi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye penubangan Dana Kampanye penubangan Dana Kampanye

  10 Disi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye penubangan Dana Kampanye p

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPSDK2-PILPRES

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) DAFTAR PENEBIMAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE \_\_\_\_s/d\_\_\_\*

Г			BENYUK SU	MBANGAN DANA K	AMPANYE		JUMLAH	
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG *	BARA	NG <sup>s</sup>	JAS	A *	(Rp.) 7	KETERANGAN "
		(Rp.)	(Rp.) ***	(Unit) **	(Rp.) **	(Bentuk) 4h	(-2-)	
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>							
⊢	a. Nama Calon Presiden <sup>va</sup> b. Nama Calon Wakil Presiden <sup>va</sup>		<b></b>			ļ		
⊢	b. Nama Caion Wakii Presiden							
⊢								
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>10</sup>							
	a. Nama Partai Politik <sup>10a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>10h</sup>							
	c. dst.							
ᆫ								
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 11							
	a. Nama Penyumbang 11a :							
	Alamat Penyumbang 115:							
	No. Telp Penyumbang 11r:							
	No. Identitas Penyumbang 114							
	No. NPWP Penyumbang 11e							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 12							
	a. Nama Kelompok 12s :							
	Alamat Kelompok 12h;							
	No. Telp Kelompok 13+:							
	No. Identitas pimpinan kelompok 124 :							
	No. NPWP pimpinan Kelompok 12s							
	b. dst.							

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 13					
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 13n :					
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 136 :					
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 13+:					
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 134 :					
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 13s					
	b. dst.					
	TOTAL	TOTAL 14	TOTAL 14	TOTAL 1*	TOTAL 14	



Calon Wakil Presiden:s ttd. -Nama Lengkap-

Bendahara Tim Kampanye<sup>18</sup> ttd. -Nama Lengkap-

- Keterangan:

  Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

  1 Disi dengan raman Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

  2 Disi dengan Tingkatan Tim Kampanye

  3 Ditulakan periode pembukusan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

  3 Ditulakan periode pembukusan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank ikodonesia pada tanggal transaksi.

  5 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:

  a. Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan barga pasar.

  b. Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan barga pasar.

  b. Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  b. Disi dengan pentuk sumbangan berupa jasa yang delerima.

  7 Disis dengan pentuk sumbangan berupa jasa yang delerima.

  Disis dengan herituk sumbangan berupa jasa yang delerima.

  Disis dengan harak lain yang bertupa jasa yang delerima.

  Disis dengan harak lain Pala lain yang pertupa disajasa, neperti nican jumiah unti pada kolom barang dan jasa.

  Penerimaan yang bersaal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harak kekayaan pribadi Pasangan Calon:

  a. Disi dengan nama Calon Waki presiden beserta nilai penerimaannya

  b. Disi dengan nama Calon Waki presiden beserta nilai penerimaannya

  b. Disi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

  b. Disi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya

- 11 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampunye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

  a. Disi dengan camar penyumbang.

  b. Disi dengan alamat penyumbang.

  c. Disi dengan No telap penyumbang.

  c. Disi dengan No telap penyumbang yang dapat dibubungi jakifi]

  d. Disi dengan No telap penyumbang penyumbang.

  e. Disi dengan No dengan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

  a. Disi dengan anama kelompok penyumbang.

  b. Disi dengan anama kelompok penyumbang.

  c. Disi dengan Amara kelompok penyumbang yang dapat dibubungi jakitif

  d. Disi dengan No teleritas penimpin kelompok.

  Disi dengan Noror Pokok Wajib Pajak penimpin kelompok.

  c. Disis dengan Noror Pokok Wajib Pajak penimpin kelompok.

  Disi dengan Sumbragan yang berasal dari sumbangan badan Usaba Nor Pemerintah sesuai identitas penyumbang badan Usaba Nor Pemerintah.

  a. Disi dengan amama badan Usaba Nor Pemerintah penyumbang.

  b. Disi dengan amama penyumbang.

  c. Disis dengan Noror Pokok Wajib Pajak penimpin kelompok.

  Disi dengan dengan dengan dapat dapat dibubungi jakitif

  d. Disi dengan Noror Pokok Wajib Pajak penimpin kelompok.

  Disi dengan Noror Pokok Wajib Pajak penimpin kelompok.

  Disi dengan Noror Pokok Wajib Pajak hadan Usaba Noro Pemerintah yang dapat dibubungi jakitif

  d. Disi dengan Noror Pokok Wajib Pajak hadan Usaba Noro Pemerintah yang dapat dibubungi jakitif

  D. Disi dengan Noror Pokok Wajib Pajak hadan Usaba Noro Pemerintah yang dapat dibubungi pakitif

  Disi dengan Noror Pokok Wajib Pajak hadan Usaba Noro Pemerintah pengan badan Usaba Noro Pemerintah.

  e. Disi dengan Noror Pokok Wajib Pajak hadan Usaba Noro Pemerintah pengangan Padan Usaba Noro Pemerintah.

  Disi dengan Calom Calom Calom Unduk Soro Padan Pengan Parta Palisik distondatangan dapat berupan atat pendirian badan Usaba Noro Pemerintah.

  10 Disi dengan Calom Calom Calom Calom Unduk Cabungan Parta Palisik distondatangan dapat berupangan Parta Palisik Palisik distondatangan dapat berupangan Parta Palisik distondatang

MODEL LPSDK3-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_\_

TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_

# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE TANGGAL S/D 3

		TANGGALS/D
Yaı	ng bertanda tangan	di bawah ini :
1.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Calon Presiden
2.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Calon Wakil Presiden
3.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Ketua Tim Kampanye
4.	Nama Alamat Nomor Identitas Jabatan	: : : : Bendahara Tim Kampanye
		aporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Presiden dan Waki gal sampai³
ME	NYATAKAN dengar	a sebenar-benarnya :
	Bahwa laporan te Komisi Pemilihan	sebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon rsebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkar Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahur
3.	Bahwa seluruh Pe	engan peraturan perundang-undangan yang berlaku. enerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporar n diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta
4.	Bahwa "seluruh p dipergunakan" bu	penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran kan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Bahwa Dana Ka	mpanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesua

- peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- 6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.



#### Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon:

- 1. Diisi dengan Nama Pasangan Calon
- 2. Diisi dengan Tingkatan Tim Kampanye
- 3. Diisi dengan Periode pembukuan LPSDK.
- Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPSDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.

  Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
- Pilih salah satu.

#### LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon :

## SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

	NOMOR :	
Pada hari	tanggal	_ yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama	:	
Tempat/tanggal lah	ir :	
Umur		
Alamat	:	
Nomor telepon/tele genggam aktif	pon :	
Nomor Identitas	12	
NPWP	82	
Pekerjaan	:	
Alamat Pekerjaan	:	
Jumlah Sumbanga	n :	
Asal Perolehan Dan	a :	
Dengan ini menyati 1. Kami tidak dalar 2. Kami tidak dalar 3. sumber dana tid 4. sumbangan bers	n keadaan menung n keadaan pailit ata ak berasal dari tind	u dinyatakan pailit; ak pidana; dan
Demikian surat pe digunakan sebagai		buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
		ttd. Penyumbang -Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Pasangan Calon
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

#### LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon :	ama Pasangan Ca	lon						
-----------------------	-----------------	-----	--	--	--	--	--	--

# SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMO	R :			2		
Pada hari tanggal		_ yang l	bertan	da tangan di bawah	ini :	
Nama Kelompok	:					
Alamat Kelompok	:					
Nomor Identitas pimpinan	:					
kelompok						
Nomor Telepon/Telepon	:					
Genggam (aktif)						
NPWP	:					
Nama Pimpinan Kelompok	:					
Alamat Pimpinan Kelompok						
Jumlah Sumbangan						
Asal Perolehan Dana	:					
Status Kelompok	:					
Dengan ini menyatakan bahwa	a:					
1. Kami tidak dalam keadaan		gak paja	k;			
2. Kami tidak dalam keadaan				pailit;		
3. sumber dana tidak berasal	dari tind	ak pidar	na; dar	1		
4. sumbangan bersifat tidak n	nengikat.					
Demikian surat pernyataan		buat d	engan	sebenar-benarnya	agar	dapa
digunakan sebagaimana mest	inya.					
				ttd. Penyumba	ng	
					100	

-Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Pasangan Calon
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

#### LOGO PASANGAN CALON

Nama	Pasangan	Calon	:	1

## SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

	NOMO	R :			2			
Pada hari	tanggal		_ yanş	g bertan	da tanga	n di bawah	ini :	
Nama badan nonpemerintah	hukum	:						
Alamat badan nonpemerintah	hukum	:						
Nomor Akte pendiria	an	:						
NPWP badan nonpemerintah	hukum	:						
Nama Direksi		:						
Alamat Direksi		:						
Nomor Telepon/Tele Genggam Aktif	epon	:						
Nama Pemegang Mayoritas								
Alamat Pemegang Mayoritas	Saham	:						
Jumlah Sumbangar	1	:						
Asal Perolehan Dan	a	:						
Status badan hukus	m	:						
Dengan ini menyata 1. Kami tidak dalam 2. Kami tidak dalam 3. sumber dana tida 4. sumbangan bersi	i keadaan i keadaan ik berasal	menung pailit ata dari tind	u diny ak pid	atakan				
Demikian surat pe digunakan sebagain			buat	dengan	sebenar	-benarnya	agar	dapat
					ttd.	Penyumba	ng	
					-Na	ma Lengka	ıp-	

- Diisi dengan Nama Pasangan Calon
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

LOGO PARTAI POLITIK	1	MODEL LPSDK1-PARPOL
	,	

## 

Periode tanggal \_\_\_\_ s/d \_\_

No.4	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Suml	bangan <sup>6</sup>	Bent	uk Sumban	gan <sup>7</sup>	Asal Sumbangan <sup>5</sup>	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>	
No.	Tanggai	( <b>Rp</b> ) <sup>6a</sup>	Unit 65	Tunai <sup>7a</sup>	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>	Asai Sumbangan	Penyumbang°	ng° Penerima¹º		Keterangan	

KETUA UMUM/KETUA ttd. - Nama Lengkap -

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

- Ketenangus :

  Laperas ins disturant sists Partai Politika

  Diisi dengan nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

  Diisi dengan nama Provinsi/Kahupaten/Kota tempat Daerah Pemilihan

  Diisi dengan nama Provinsi/Kahupaten/Kota tempat Daerah Pemilihan

  Diisi dengan nama Provinsi/Kahupaten/Kota tempat Daerah Pemilihan

  Diisi dengan nomos urut

  Diisi dengan nomos urut

  Diisi dengan tampaga pemberian sumbangan Dana Kampanye

  Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam beratuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)

  Diisi dengan Dentuk sumbangan Dana Kampanye dentum beratuk Harang

  Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa tang tanai

  Diisi dengan beratuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  E Diisi dengan beratuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  Diisi dengan beratuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa

  Diisi dengan mas umbangan Dana Kampanye berupa jasa

  Diisi dengan momor rekening penyumbang bumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  Diisi dengan nomor rekening penyumbang bumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  Diisi dengan nomor rekening penyumbang bumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  Diisi dengan bukit sumbangan Dana Kampanye (bukit transfer, nota barang, dii)

  Diisi dengan bukit sumbangan Dana Kampanye (bukit transfer, nota barang, dii)

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LPSDK2-PARPOL

## NAMA PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

			BENTUK SU	MBANGAN DANA K	AMPANYE			
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG 1	ANG <sup>1</sup> BARANG <sup>2</sup>		JAS	A <sup>4</sup>	JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN *
		(Rp.)	(Rp.) **	(Unit) <sup>th</sup>	(Rp.) <sup>6n</sup>	(Bentuk) <sup>6k</sup>	(rep.)	
1.	Partai Politik <sup>9</sup>							
2.	Para Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)							
	a. Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ") <sup>10</sup>							
_	b. dat.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 11							
	a. Nama Penyumbang 11a :							
	Alamat Penyumbang 11h;							
	No. Telp Penyumbang 11e;							
	No. Identitas Penyumbang 11d							
	No. NPWP Penyumbang 11e							
	b. dat.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>12</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>12a</sup> :							
	Alamat Kelompok 12b:							
	No. Telp Kelompok 12e :							

1	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>12d</sup> :					
	No. NPWP pimpinan Kelompok 12s					
	b. dat.					
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>13</sup>					
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah <sup>13a</sup> :					
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah <sup>13s</sup> :					
	No. Telp Badan Uzaha Non Pemerintah <sup>13e</sup> :					
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah <sup>13d</sup> :					
	No. NPWP Badan Uzaha Non Pemerintah <sup>13s</sup>					
	b. dat.					
	TOTAL	TOTAL 14	TOTAL 14	TOTAL 14	TOTAL 14	

KETUA UMUM/KETUA tid. -Nama Lengkap-



SENDAHARA UMUM/BENDAHAI ttd.

- Geterangan : 1 Düsi dengan nama Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
- Düsi dengan nama Provinsi/Kabupat
   Dituliskan periode Pembukuan LPSD
- 4 Diki dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajiku dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kura tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi
- dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Kr 5 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasab.
     Disi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
- Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
   Diixi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kamp
- Däsi dengan juniah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berd
   Däsi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima
- 7 Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Kupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris 8 Disi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa

- 9 Diisi dengan nama Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umur
- 10 Diisi dengan Nama Calon Anggota Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*
- Düsi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseoran
- a. Diixi dengan nama penyumban
- c. Disi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (akti
- Diisi dengan No identitas penyumbang
- e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumi
- 2 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelom
  Disi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelom
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
- c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dibubungi (aktif
- d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
   Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan Usaha Non Pemerintah sesuai identitas penyumbang
  - a. Diisi dengan nama badan Usaha Non Pemerintah penyumbang
- Diisi dengan alamat penyumbang
- c. Diisi dengan No telepon pimpinan badan Usaha Non Pemerintah yang dapat dihubungi (aktif)
- e. Diixi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan Uzaha Non Pemerintah
- 14 Düsi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterim
- ") pilih salah satu

MODEL LPSDK3-PARPOL

#### LOGO PARTAI POLITIK

#### NAMA PARTAI POLITIK

#### PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

#### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE TANGGAL \_\_\_ S/D\_

1.	Nama	3
	Alamat	
	Nomor Identitas	4
	Jabatan	: Ketua Umum/Ketua*)
2.	Nama	9
	Alamat	ii ii
	Nomor Identitas	the same of the sa
	Jabatan	: Bendahara Umum/Bendahara*)
Ве	rkenaan dengan La	poran Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal

- 1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik.
- 2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_ Tahun dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
- 4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- 6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) KETUA UMUM/KETUA\*) ttd. ttd. Cap -Nama Lengkap--Nama Lengkap-

- 1. Diisi dengan Nama Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
- Diisi dengan daerah Pemilihan
   Diisi dengan Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- \*) Pilih salah satu

MODEL LPSDK4-PARPOL

PEMILIHAN UMUM ANGGO	IA PARTAI POLITIK  TA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) T PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)  2	
lama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)	:3	
Jama Daerah Pemilihan	·	
IPWP	5	

#### LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) Periode dari tanggal ...... s/d tanggal .....

Uraian		Rp		Unit	Keterangan	
TOT	AL PENERIMAAN 7		Rp			
1.	Pribadi Calon <sup>8</sup>	Rp				
	a. Uang <sup>8a</sup>	Rp				
	b. Barang <sup>8b</sup>	Rp				
	c. Jasa <sup>8c</sup>	Rp				
2.	Partai Politik 9	Rp				
	a. Uang <sup>9a</sup>	Rp				
	b. Barang <sup>9b</sup>	Rp				
	c. Jasa <sup>90</sup>	Rp				
Г						

CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

- nama lengkap -

- Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
- Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan Diisi nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*)
- 4 Diisi nama daerah pemilihan 5 Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*) 6 Dituliskan periode LPSDK.
- 7 Total keseluruhan Penerimaan yang diterima.
- 8 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*)
  8a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*) yang berupa uang
  8b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*) yang berupa barang
- 8c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*) yang berupa bara.

  8c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*) yang berupa jasa

  9 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari partai politik

  9a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa uang

  9b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa barang

  9c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa

- \*) pilih salah satu

### LOGO PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik :\_\_\_\_\_

### SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

## ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

NOMOR:\_ \_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini : Pada hari \_\_\_ \_\_\_ tanggal \_ Nama Tempat/tanggal lahir Umur Alamat Nomor telepon/telepon genggam aktif Nomor Identitas NPWP Pekerjaan Alamat Pekerjaan Jumlah Sumbangan Asal Perolehan Dana

Dengan ini menyatakan bahwa:

- Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

- 1. Diisi dengan Nama Partai Politik
- 2. Diisi dengan Nama daerah pemilihan
- Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- \*) Pilih salah satu

### LOGO PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik

### SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

### ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_

NOMO	R :			3		
Pada hari tanggal		_ yanş	g bertan	da tangan di bawa	h ini :	
Nama Kelompok	:					
Alamat Kelompok	:					
Nomor Identitas pimpinan kelompok	:					
Nomor Telepon/Telepon	:					
Genggam (aktif) NPWP	:					
Nama Pimpinan Kelompok	:					
Alamat Pimpinan Kelompok	:					
Jumlah Sumbangan	:					
Asal Perolehan Dana	:					
Status Kelompok	:					
Dengan ini menyatakan bahwa 1. Kami tidak dalam keadaan 2. Kami tidak dalam keadaan 3. sumber dana tidak berasal 4. sumbangan bersifat tidak m	menungg pailit ata dari tinda	u diny ak pid	atakan			
Demikian surat pernyataan digunakan sebagaimana mest		buat	dengan	sebenar-benarny	a agar	dapat
				ttd. Penyumb	ang	

-Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Partai Politik
   Diisi dengan Nama daerah pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- \*) Pilih salah satu

### LOGO PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik :\_

### SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

### ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

	NOMO	R:	3
Pada hari	tanggal		yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama badan nonpemerintah	hukum	‡	
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	hukum	÷	
Nomor Akte pendiria	an	:	
NPWP badan nonpemerintah	hukum	İ	
Nama Direksi		3	
Alamat Direksi		1	
Nomor Telepon/Tele Genggam Aktif	epon	:	
Nama Pemegang Mayoritas			
Alamat Pemegang Mayoritas	Saham	:	
Jumlah Sumbangar	1	1	
Asal Perolehan Dan	a	:	
Status badan hukus	m	;	
Dengan ini menyata 1. Kami tidak dalam 2. Kami tidak dalam 3. sumber dana tida 4. sumbangan bersi	n keadaan n keadaan ak berasal	menun pailit a dari tin	tau dinyatakan pailit; adak pidana; dan
Demikian surat pe digunakan sebagain			a buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
			ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

- 1. Diisi dengan Nama Anggota Partai Politik
- Diisi dengan Nama daerah pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- \*) Pilih salah satu

MODEL LPSDK1-DPD LOGO CALON

NAMA CALON \_\_\_\_\_\_1
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI\_\_\_\_\_\_2

### LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

No.4	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Suml	mlah Sumbangan <sup>6</sup>		Bentuk Sumbangan 7		Anal Sumbanan	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
NO.	Tanggai	(Rp) <sup>6a</sup>	Unit 65	$\mathbf{Tunai}^{7a}$	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>	Asal Sumbangan <sup>5</sup>	Penyumbang <sup>o</sup>	Penerima <sup>10</sup>	Bukti	Keterangan
		•						·	·		



CALON ANGGOTA DPD ttd. -Nama Lengkap-

- Keterangan:

  Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

  1 Dissi dengan nama Calon

  2 Dissi dengan nama Provins tempat daerah pemilihan

  3 Diisi dengan periode pembukuan LPSDK.

  4 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

  6 Dissi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga

  b Dissi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  7 Dissi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye barupa tunai

  b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  b Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan Dana Kampanye)

  9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan Dana Kampanye)

  10 Diisi dengan butkit sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  11 Diisi dengan butkit sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  12 Diisi dengan butkit sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  14 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

MODEL LPSDK2-DPD

NAMA CALON

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PROVINSI

AR PENERHAN SUMBARGAN DAHA KAMPANYE

PERIODE 4/4 3

			BENTUK SU						
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG *	DANG * BARANG * JASA *		UANG * BARANG * JP		A.*	JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN *
		(Rp.)	(Rp.) In	(Unit) In	(Rp.) 6*	(Bentuk) 6 <sup>k</sup>	(refr.)		
1.	Calon Anggota DPD <sup>1</sup>								
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 10		<b>-</b>			<b>-</b>			
-	a. Nama Penyumbang <sup>10a</sup> :								
	Alamat Penyumbang 1th:								
	No. Telp Penyumbang <sup>10</sup> :								
	No. Identitas Penyumbang 104								
	No. NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>								
	b. dat.								
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 11								
	a. Nama Kelompok <sup>1 la</sup> : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	Alamat Kelompok 11b:								
	No. Telp Kelompok 11e :								
	No. Identitas pimpinan kelompok 11d :								
	No. NPWP pimpinan Kelompok 11e								
	b. dat.								
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>14</sup>								
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah *** :								
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 146 :								
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 14e :					<u> </u>			
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 146 :								
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 18s								
_	b. dat.		L						
						<b> </b>			
	TOTAL	TOTAL 18	TOTAL 18		TOTAL 18	I	TOTAL 18		

MODEL LPSDK3-DPD

LOGO CALON


# NAMA CALON \_\_\_\_\_\_¹ PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI\_\_\_\_\_²

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE TANGGAL S/D <sup>3</sup>

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE							
TANGGALS/D3							
'ang bertanda tangan di bawah ini :							
Nama :							
Mamat :							
Nomor Identitas :							
Jabatan : Calon Anggota DPD							
Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal							
sampai3							
MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :							
l. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Calon Anggota DPD.							
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan							
Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun							
dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.							

- Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
- Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.



### Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Calon Anggota DPD:

- Diisi dengan Nama Calon Anggota DPD.
- Diisi dengan Nama Provinsi daerah Pemilihan.
- 3. Diisi dengan Periode Pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

	LOGO CALON	
Nama Cal	on:	1

### SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PROVINSI\_\_\_\_\_2

	NOMOR :	3
Pada hari	tanggal	yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama	1	
Tempat/tanggal lah	ir :	
Umur	2	
Alamat	4	
Nomor telepon/telep genggam aktif	oon :	
Nomor identitas	1	
NPWP	1	
Pekerjaan	\$	
Alamat pekerjaan	1	
Jumlah sumbangan	(3 §1	
Asal perolehan dana	i :	
Dengan ini menyata	kan bahwa:	
1. Kami tidak dalam		gak pajak;
2. Kami tidak dalam	keadaan pailit at	au dinyatakan pailit;
3. sumber dana tida	ak berasal dari tin	dak pidana; dan
<ol> <li>sumbangan bersi</li> </ol>	fat tidak mengika	t.
		a buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
digunakan sebagain	nana mestinya.	

ttd. Penyumbang -Nama Lengkap-

- Keterangan:

  1. Diisi dengan nama Anggota DPD
- Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan
   Diisi dengan nomor surat pernyataan penyumbang

LOGO	CALON	

Nama	Calon	: 1	
------	-------	-----	--

### SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

	PROVIN	SI²		
1	OMOR:	3		
Pada hari tang	gal	yang bertanda tangan di baw	vah ini :	
Nama kelompok	:			
Alamat kelompok	:			
Nomor identitas pimį kelompok	inan :			
Nomor telepon/telepon genggam (aktif)	:			
NPWP	:			
Nama pimpinan kelomp	ok :			
Alamat pimpinan kelom	ook :			
Jumlah sumbangan	:			
Asal perolehan dana	:			
Status kelompok	:			
Dengan ini menyatakan 1. Kami tidak dalam kea 2. Kami tidak dalam kea 3. sumber dana tidak be 4. sumbangan bersifat t Demikian surat pernya digunakan sebagaimana	daan menun daan pailit a rasal dari tin dak mengika taan ini say	tau dinyatakan pailit; ndak pidana; dan	iya agar (	dapat

ttd. Penyumbang -Nama Lengkap-

- Diisi dengan nama Anggota DPD
   Diisi dengan nama provinsi daerah pemilihan
   Diisi dengan nomor surat pernyataan penyumbang

### LOGO CALON

Nama Calon :	1					
SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI						
Pada hari tanggal yan	g bertanda tangan di bawah ini :					
Nama badan usaha non : pemerintah						
Alamat badan usaha non : pemerintah						
Nomor akta pendirian :						
NPWP badan usaha non : pemerintah						
Nama Direksi :						
Alamat Direksi :						
Nomor telepon/telepon :						
genggam aktif						
Nama pemegang saham :						
mayoritas						
Alamat pemegang saham :						
mayoritas Jumlah sumbangan :						
Asal perolehan dana :						
Status badan hukum :						
Status badan nukum :						
Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pa	vial»					
Kami tidak dalam keadaan menunggak pa     Kami tidak dalam keadaan pailit atau diny						
sumber dana tidak berasal dari tindak pid						
sumbangan bersifat tidak mengikat.	ana, dan					
Demikian surat pernyataan ini saya buat digunakan sebagaimana mestinya.	dengan sebenar-benarnya agar dapat					
	ttd. Penyumbang					
	-Nama Lengkap-					

### Keterangan:

- Diisi dengan Nama Anggota DPD
   Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24
TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

## JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

### A. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Formulir Model : Asersi atas Laporan Dana Kampanye
 LPPDK1-PILPRES Pasangan Calon Presiden dan Wakil
 Presiden

2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

LPPDK2-PILPRES Dana Kampanye

3. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LPPDK3-PILPRES Kampanye

4. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LPPDK4-PILPRES Kampanye

5. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana

LPPDK5-PILPRES Kampanye

6. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye

LPPDK6-PILPRES

- 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
- 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- 9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

# B. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA

Formulir Model : Asersi atas Laporan Dana Kampanye
 LPPDK1-PARPOL Partai Politik Peserta Pemilu

-2-

2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran LPPDK2- PARPOL Dana Kampanye

3. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LPPDK3- PARPOL Kampanye;

4. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LPPDK4- PARPOL Kampanye

5. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana

LPPDK5- PARPOL Kampanye;

6. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye

LPPDK6- PARPOL

7. Formulir Model : Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran LPPDK7- PARPOL Calon Anggota DPR/DPRD

Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok

 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

### C. FORMULIR UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

1. Formulir Model : Asersi atas Laporan Dana Kampanye

LPPDK1-DPD Calon Anggota DPD

2. Formulir Model : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

LPPDK2- DPD Dana Kampanye

3. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana

LPPDK3- DPD Kampanye

4. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana

LPPDK4- DPD Kampanye

5. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana

LPPDK5- DPD Kampanye

6. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye

LPPDK6- DPD

- 7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
- 8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah

MODEL LPPDK1-PILPRES

### ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Alamat Alamat domisili Nomor Identitas

Jabatan : Calon Presiden

2. Nama : Alamat : Alamat domisili : Nomor Identitas :

Jabatan : Calon Wakil Presiden

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018, sebagai berikut:

- Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh salah satu perwakilan Tim Kampanye dan salah satu Pasangan Calon kami.
- Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
- Kami membentuk Tim Kampanye tingkat Provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye kami membuka RKDK dimasingmasing tingkatan serta melaporkan RKDK tersebut sesuai dengan ketentuan terkait pembukaan RKDK.
- Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
- 6. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK:
  - b. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa

- dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
- e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain;
- f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 7. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada (sebutkan nama KPU, KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya\*), yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LADK1-PILPRES atau Model LADK1.HP-PILPRES;
  - b. formulir Model LADK2-PILPRES atau Model LADK2.HP-PILPRES;
  - c. formulir Model LADK3-PILPRES atau Model LADK3.HP-PILPRES;
  - d. formulir Model LADK4-PILPRES atau Model LADK4.HP-PILPRES;
  - e. formulir Model LADK5-PILPRES atau Model LADK5.HP-PILPRES; dan
  - f. formulir Model LADK6-PILPRES atau Model LADK6.HP-PILPRES.
- 8. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada (KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya\*).
- Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
- 10. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPSDK1-PILPRES;
  - b. formulir Model LPSDK2-PILPRES; dan
  - c. formulir Model LPSDK3-PILPRES.
- 11. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
- 12. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 13. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada

KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:

- a. formulir Model LPPDK1-PILPRES:
- b. formulir Model LPPDK2-PILPRES;
- c. formulir Model LPPDK3-PILPRES;
- d. formulir Model LPPDK4-PILPRES;
- e. formulir Model LPPDK5-PILPRES;
- f. formulir Model LPPDK6-PILPRES;
- g. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
- h. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
- i. furat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
- j. copy bukti tagihan/utang;
- k. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran; dan
- pembukuan Dana Kampanye pihak lain.
- 14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- 15. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
  - a. Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- 16. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- 17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU.
- Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
- Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

- Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
- 22. Kami bertanggung jawab atas laporan Dana Kampanye yang telah disusun oleh pihak lain dan kami melampirkan laporan tersebut ke dalam LPPDK dan melaporkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- 23. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

ttd. Cap ttd.
-Nama Lengkap- CALON WAKIL PRESIDEN

-Nama Lengkap-

### Keterangan:

\*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK2-PILPRES

### LOGO PASANGAN CALON

# PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_\_\_ TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*

## LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_3

Nomor Rekenii	ng Khusus	:	
Visit of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control		21.19	
Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan		man a	

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>5</sup>			6
1.	Pasangan Calon <sup>6</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>7</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangans			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>9</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>10</sup>			
6.	Lain-lain 11			
	a. Lain-lain Komitmen <sup>11a</sup>			×
	b. Bunga Bank <sup>11h</sup>			1
B.	Pengeluaran <sup>12</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi <sup>13</sup>			
	a. Pertemuan terbatas <sup>14</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>15</sup>			
	<ul> <li>c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik<sup>16</sup></li> </ul>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>17</sup>			6
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>18</sup>			
	f. Rapat Umum <sup>10</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang- undangan <sup>20</sup>			
	h, Lain-lain <sup>21</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>22</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>23</sup>			v.
	b. Pembelian Peralatan <sup>34</sup>			3
	c. Lain-lain <sup>25</sup>	Q		
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>26</sup>	- 0		\$
	a. Pemberian Piutang <sup>27</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang <sup>28</sup>			
C.	SALDO PER20			*
	Kas di Rekening Khusus <sup>30</sup>			X
	Kas di Bendahara <sup>31</sup>			×
	Barang <sup>32</sup>			
·	Tagihan kepada33			
	Utang <sup>34</sup>	1 2		*

ttd.
-Nama Lengkap
KETUA TIM KAMPANYE 30
ttd.
-Nama Lengkap
CALON WAKIL PRESIDEN 35

ttd.
-Nama Lengkap
BENDAHARA TIM KAMPANYE 30
ttd.
-Nama Lengkap
CAP

-Nama Lengkap-

- 1. Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 2. Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.
- Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
- Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Pasangan Calon.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
- Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
  - b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.

- 12. Total pengeluaran Dana Kampanye.
- 13. Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
- 14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lainlain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- 20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lainlain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
- 27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
- 28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
- 29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan.
- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
- Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).

- 33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
- 34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

  35. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
- 36. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai
- \*) Pilih salah satu.

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDK3-PILPRES

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

### NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_\_\_ TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_\_ LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal \_\_\_\_ s/d \_\_

No.4	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Sumbangan 6		Bentu	Bentuk Sumbangan 7		Asal Sumbangan <sup>8</sup>	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Bukti <sup>11</sup>	Keterangan <sup>12</sup>
No.	Tanggar	(Rp) Ga	Unit 65	Tunai <sup>7a</sup>	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>	Asai Sumbangan	Penyumbang°	Penerima <sup>10</sup>	Buku	Keterangan
		·							·		

Calon Wakil Presiden<sup>12</sup> ttd. -Nama Lengkap-

- Legenza mi disusan sich Darial Politik ateu Cabungan Partai Politik

  1 Dissi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

  2 Dissi dengan ningkatan Tim Kampanye

  3 Dissi dengan periode pembukuan LPPDK.

  4 Dissi dengan nangal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

  5 Dissi dengan nangal pemberian sumbangan Dana Kampanye sang diterima

  a Dissi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Dissi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Dissi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikooversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar)

  5 Dissi dengan Dentuk sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  7 Dissi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Dissi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  5 Dissi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  5 Dissi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  5 Dissi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  5 Dissi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  5 Dissi dengan nomor Pakening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  5 Dissi dengan nomor Pakening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  5 Dissi dengan nomor Pakening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  6 Dissi dengan nomor Pakening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  7 Dissi dengan nomor Pakening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  8 Dissi dengan nomor Pakening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  9 Dissi dengan nomor Pakening penerima sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  9 Dissi

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPPDK 4-PILPRES

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_\_ ' TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA'

## DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE \_\_\_\_s/d\_\_\_3

			BENTUK SU	MBANGAN DANA K	AMPANYE		JUMLAH		
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG <sup>4</sup> BARANG <sup>5</sup>		NG <sup>5</sup>	5 JASA <sup>6</sup>			KETERANGAN S	
	District Marie 1	(Rp.)	(Rp.) <sup>51</sup>	(Unit) 56	(Rp.) <sup>6a</sup> (Bentuk) <sup>6b</sup>		(Rp.) 7		
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>								
	a. Nama Calon Presiden <sup>9a</sup>								
	b. Nama Calon Wakil Presiden <sup>95</sup>								
_									
_									
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>10</sup>								
$\vdash$	a. Nama Partai Politik <sup>10s</sup> b. Nama Partai Politik <sup>10b</sup>								
⊢	b. Nama Partai Politik*** c. dst.					<u> </u>			
$\vdash$	C. GSL.					<b> </b>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 11								
	a. Nama Penyumbang 11a :								
	Alamat Penyumbang 11b.								
	No. Telp Penyumbang 11c:								
	No. Identitas Penyumbang 114								
	No. NPWP Penyumbang 11e								
	b. dst.								
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 12								
ш	a. Nama Kelompok <sup>12a</sup> :								
	Alamat Kelompok 12h:					, and the second			
	No. Telp Kelompok 12c:								

1	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>126</sup> :			1	I		
$\vdash$	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>12s</sup>						
	b. dst.						
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 13						
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 13a :						
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 136:						
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 13c :						
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 13d :						
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 13e						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL 14	TOTAL 14		TOTAL 14	TOTAL 14	

Calon Wakil Presiden<sup>15</sup> ttd. -Nama Lengkap-

Bendahara Tim Kampanye<sup>16</sup> ttd. -Nama Lengkap-

- Laporas ini disusus oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

  1. Disi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

  2. Disi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

  2. Disi dengan tinjakan Tim Kampanye

  3. Disi dengan tinjakan Tim Kampanye

  4. Disis dengan pirode pembikasan LPPUK

  4. Disis dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang terabetuk barang:

  5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:

  a. Disi dengan jumlah satuan unit sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  b. Disis dengan jumlah penerimaan sumbangan berupa barang yang diterima.

  6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:

  a. Disis dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  b. Disis dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah jarang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  5. Disis dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah jumlahah nilai pan penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)

  8. Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah jumrupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 3 + 4a + 5a)

  8. Disi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan pamba dengan jasa.

  9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

  a. Disi dengan nama Calon Presiden berserta nilai penerimaannya

  b. Disi dengan nama Calon Presiden berserta nilai penerimaannya

- 10. Penerimaaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik beserta rilai penerimaannya

  1. Disi deragan nama Partai Politik beserta rilai penerimaannya

  1. Disi deragan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

  a. Disi dengan nama penyumbang

  b. Disi dengan nama penyumbang

  c. Disi dengan nama penyumbang

  c. Disi dengan hori pelpenyumbang yang dapat dihubungi [aktif]

  d. Disi dengan Nomer Polock Wajib Pajiak penyumbang

  c. Disi dengan Nomer Polock Wajib Pajiak penyumbang

  b. Disi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.

  a Disi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang dapat dihubungi [aktif]

  b. Disi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang dapat dihubungi [aktif]

  c. Disi dengan nama kelompok penyumbang

  c. Disi dengan nama kelompok penyumbang

  c. Disi dengan nama kelompok penyumbang

  d. Disi dengan nama kelompok penyumbang yang dapat dihubungi [aktif]

  d. Disi dengan Novelertikas penimpin kelompok

  e. Disi dengan Novelertikas penimpin kelompok

  b. Disi dengan Novelertikas penimpin kelompok

  c. Disi dengan Novelertikas penimpin kelompok

  b. Disi dengan Novelertikas penimpin kelompok

  c. Disi dengan Novelertikas penimpin kelompok

  b. Disi dengan Novelertikas penimpin kelompok

  c. Disi dengan Novelertikas penimpin kelompok

  c. Disi dengan Novelertikas penimpin kelompok

  d. D

MODEL LPPDK5-PILPRES

LOGO PASANGAN CALON

## PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON : TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

DAL	IAR	MELLIN	LIAS	FER	GELUAI	CAR D	2017	PWINT	MHIL
		PI	ERIO	DE_	S/I	D	3		

No. 4	No. 4 Tanggal 5 Bukti Pe		Bukti Pengeluaran <sup>6</sup> Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp)s	Jumlah Non Kas				Keterangan <sup>11</sup>
				(	(Unit) <sup>9</sup>	110a	2106	310c	

CALON PRESIDEN12

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL PRESIDEN12 ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE<sup>13</sup>

-Nama Lengkap-

BENDAHARA TIM KAMPANYE<sup>13</sup> ttd. -Nama Lengkap-

- - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
- penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank
  b. Pengeluaran Modal
  1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan
  seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
  8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam
  bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank
  Indonesia pada tanggal transaksi.
- 9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.

  10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran disi dengan :

  a. Cek list pada kolom 1 apabila pengehuaran berasal dari pengeluaran operasi.

  b. Cek list pada kolom 2 apabila pengehuaran berasal dari modal.

  c. Cek list pada kolom 3 apabila pengehuaran berasal dari modal.

  c. Cek list pada kolom 3 apabila pengehuaran berasal dari pengehuaran lain-lain.

  11. Pada kolom keterangan disi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.

  12. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

  γ Pilih salah satu

MODEL LPPDK6-PILPRES

# PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON TIM KAMPANYE NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

## DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE Periode \_\_\_\_\_s/d \_\_\_\_3

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) 6	JUMLAH NON KAS (Unit) 7	KETERANGAN8
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada9			
	Utang10			

CALON WAKIL PRESIDEN<sup>11</sup> ttd. ttd. Сар -Nama Lengkap--Nama Lengkap-KETUA TIM KAMPANYE<sup>12</sup> BENDAHARA TIM KAMPANYE<sup>12</sup> Сар -Nama Lengkap--Nama Lengkap-

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

- Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

  1. Diisi dengan nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

  2. Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.

  3. Diisi dengan periode Pembukuan LPPDK.

  4. Diisi dengan no urut.

  5. Diisi dengan naldo awal pembukuan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.

  6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

  7. Diisi dengan jumlah satuan unjit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.

  8. Pada kolum keterangan diisi dengan pal-hal lain yang perlu dijelaskan.

  9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.

  10. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa.

  11. Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.

  12. Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.

  9 pilih salah satu

LOGO PASANGAN CALON

Nama Pasangan Calon

# SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

	NOMOR:_	
Pada hari	tanggal	yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama	:	
Tempat/tanggal lal	nir :	
Umur	:	
Alamat	:	
Nomor telepon/tele genggam aktif	pon :	
Nomor Identitas	:	
Nomor NPWP	:	
Pekerjaan	:	
Alamat Pekerjaan	:	
Jumlah Sumbanga	n :	
Asal Perolehan Dar	ıa :	
	n keadaan men n keadaan pailit ak berasal dari	atau dinyatakan pailit; tindak pidana; dan
Demikian surat pe digunakan sebagai		aya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
		ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Pasangan Calon
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

### LOGO PASANGAN CALON

Nama	Pasangan Cal	lon :	

# SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

	NOMOR :	2
Pada hari	tanggal	yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Kelompok	:	
Alamat Kelompok	4	
Nomor Identitas kelompok	2: 30	
Nomor Telepon/Te	lepon :	
Genggam (aktif)		
Nomor NPWP	:	
Nama Pimpinan Ke	elompok :	
Alamat Pimpinan K	(elompok :	
Jumlah Sumbanga	in :	
Asal Perolehan Dar	na :	
Status Kelompok	:	
Dengan ini menyat 1. Kami tidak dala 2. Kami tidak dala 3. sumber dana tid 4. sumbangan bers	m keadaan menu m keadaan pailit a lak berasal dari ti	atau dinyatakan pailit; ndak pidana; dan
Demikian surat p digunakan sebagai		ya buat dengan sebenar-benarnya agar dapa
		ttd. Penyumbang -Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Pasangan Calon
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

### LOGO PASANGAN CALON

Nama	Pasangan	Calon	:		
паша	1 acangan	Calon			

# SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR	! :²
Pada hari tanggal	yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Badan Usaha Non Pemerintah	:
Alamat Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nomor Akte pendirian	:
Nomor NPWP Badan Usaha Non Pemerintah	:
Nama Direksi	
Alamat Direksi	
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
Status badan hukum	:
Dengan ini menyatakan bahwa 1. Kami tidak dalam keadaan n 2. Kami tidak dalam keadaan p 3. sumber dana tidak berasal d 4. sumbangan bersifat tidak me	nenunggak pajak; ailit atau dinyatakan pailit; ari tindak pidana; dan
Demikian surat pernyataan ir digunakan sebagaimana mestir	ni saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat nya.
	ttd. Penyumbang
	-Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Pasangan Calon
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

MODEL LPPDK1-PARPOL

### ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

NAMA	PARTAI	POLITIK	

### DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

Alamat

Alamat domisili : Nomor Identitas :

Jabatan : Ketua Umum/Ketua\*

2. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :

Alamat domisili : Nomor Identitas :

Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara\*

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018, sebagai berikut:

- Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada bank umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik kami sesuai tingkatannya.
- Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa kampanye.
- Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami.
- Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
- 5. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;


- d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
- e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;
- f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 6. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi\_\_\_\_\_/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota\_\_\_\_\_\* (diisi sesuai tingkatan), yang dilengkapi dengan :
  - a. formulir Model LADK1-PARPOL atau formulir Model LADK1.HP-PARPOL;
  - b. formulir Model LADK2-PARPOL atau formulir Model LADK2.HP-PARPOL;
  - c. formulir Model LADK3-PARPOL atau formulir Model LADK3.HP-PARPOL;
  - d. formulir Model LADK4-PARPOL atau formulir Model LADK4.HP-PARPOL;
  - e. formulir Model LADK5-PARPOL atau formulir Model LADK5.HP-PARPOL;
  - f. formulir Model LADK6-PARPOL atau formulir Model LADK6.HP-PARPOL; dan
  - g. formulir Model LADK7-PARPOL atau formulir Model LADK7.HP-PARPOL.
- Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi\_\_\_\_/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota\_\_\_\_\_\* (diisi sesuai tingkatan).
- Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
- Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi\_\_\_\_\_/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota\_\_\_\_\_\* (diisi sesuai tingkatan) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LPSDK1-PARPOL;
  - b. formulir Model LPSDK2-PARPOL;
  - c. formulir Model LPSDK3-PARPOL;dan
  - d. formulir Model LPSDK4-PARPOL.
- 10.Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
- 11.Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 12.Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, KPU Provinsi\_\_\_\_\_/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota\_\_\_\_\_\* (diisi sesuai tingkatan), dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan :
  - a. formulir Model LPPDK1-PARPOL;
  - b. formulir Model LPPDK2-PARPOL;
  - c. formulir Model LPPDK3-PARPOL;
  - d. formulir Model LPPDK4-PARPOL:
  - e. formulir Model LPPDK5-PARPOL;
  - f. formulir Model LPPDK6-PARPOL;
  - g. formulir Model LPPDK7-PARPOL;
  - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
  - surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
  - k. copy bukti tagihan/utang (jika ada); dan
  - l. bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 13.Kami bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*) yang berasal dari partai kami melaporkan dan kami lampirkan laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*.
- 14. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- 15.Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
  - a. Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- 16.Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- 17. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan

menyerahkan	bukti	lapor	KPU,	KPU	Provinsi	/KIP	Aceh,	atau
KPU/KIP Kabu	paten/	Kota		(diisi s	esuai tingka	tan).		

- 18. Kami mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
- 19.Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye.
- 20.Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
- 22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.



### Keterangan:

\*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK2-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK\_\_\_\_\_

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_\_2

## LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_3

Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_

Uraian	Rp	Unit	Keterangan
Penerimaan <sup>5</sup>			
Partai Politik <sup>6</sup>			
Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) (Total Penerimaan) <sup>7</sup>			
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>8</sup>			
Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>o</sup>			
Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>10</sup>			
Lain-lain 11			
a. Lain-lain Komitmen <sup>11a</sup>			
b. Bunga Bank <sup>11b</sup>			
Pengeluaran <sup>12</sup>			
Pengeluaran Operasi <sup>13</sup>			
a. Pertemuan terbatas <sup>14</sup>			
Pertemuan tatap muka <sup>15</sup> Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>16</sup>			
d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>17</sup>			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>18</sup>			
f. Rapat Umum <sup>19</sup>			
g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>20</sup>			
h. Lain-lain <sup>21</sup>			
Pengeluaran Modal <sup>22</sup>			
a. Pembelian Kendaraan <sup>23</sup>			
b. Pembelian Peralatan <sup>24</sup>			
c. Lain-lain <sup>25</sup>			
	Penerimaan <sup>5</sup> Partai Politik <sup>6</sup> Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) (Total Penerimaan) <sup>7</sup> Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>8</sup> Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>9</sup> Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>10</sup> Lain-lain <sup>11</sup> a. Lain-lain Komitmen <sup>11a</sup> b. Bunga Bank <sup>11b</sup> Pengeluaran Operasi <sup>13</sup> a. Pertemuan terbatas <sup>14</sup> b. Pertemuan tatap muka <sup>15</sup> c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa clektronik <sup>16</sup> d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>17</sup> e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>18</sup> f. Rapat Umum <sup>19</sup> g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>20</sup> h. Lain-lain <sup>21</sup> Pengeluaran Modal <sup>22</sup> a. Pembelian Kendaraan <sup>23</sup> b. Pembelian Peralatan <sup>24</sup>	Penerimaans Partai Politik6 Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) (Total Penerimaan)7 Sumbangan Pihak Lain Perseorangan8 Sumbangan Pihak Lain Kelompok9 Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah10 Lain-lain 11 a. Lain-lain Komitmen11a b. Bunga Bank11b  Pengeluaran Operasi13 a. Pertemuan terbatas14 b. Pertemuan tatap muka15 c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik16 d. Pembuatan desain alat peraga kampanye17 e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum18 f. Rapat Umum19 g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan20 h. Lain-lain21  Pengeluaran Modal22 a. Pembelian Kendaraan23 b. Pembelian Peralatan 24	Penerimaan <sup>5</sup> Partai Politik <sup>6</sup> Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) (Total Penerimaan) <sup>7</sup> Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>8</sup> Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>9</sup> Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>10</sup> Lain-lain <sup>11</sup> a. Lain-lain Komitmen <sup>11s</sup> b. Bunga Bank <sup>11b</sup> Pengeluaran Operasi <sup>13</sup> a. Pertemuan terbatas <sup>14</sup> b. Pertemuan tatap muka <sup>15</sup> c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>16</sup> d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>17</sup> e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>18</sup> f. Rapat Umum <sup>19</sup> g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>20</sup> h. Lain-lain <sup>21</sup> Pengeluaran Modal <sup>22</sup> a. Pembelian Kendaraan <sup>23</sup> b. Pembelian Peralatan <sup>24</sup>

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan		
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>26</sup>					
	a. Pemberian Piutang <sup>27</sup>					
	b. Pembayaran Utang <sup>28</sup>					
C.	SALDO PER					
	Kas di Rekening Khusus <sup>30</sup>					
	Kas di Bendahara <sup>31</sup>					
	Barang <sup>32</sup>					
	Tagihan kepada33					
	Utang <sup>34</sup>					

.....

KETUA UMUM/KETUA\*) ttd. -Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) ttd. -Nama Lengkap-

- 1. Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
- 2. Diisi dengan nama daerah pemilihan
- 3. Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
- Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
- 5. Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
- Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*).
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  - Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
  - b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
- 12. Total Pengeluaran Dana kampanye.

- 13. Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
- 14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Partai Politik ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- 20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- Total Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali
- 29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal KPU.

- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
- Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
- Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
- \*) Pilih salah satu

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LPPDK3-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK \_\_\_\_\_\_¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*]

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal \_\_\_\_ s/d \_\_

No.4 Tangg	Tanggal <sup>5</sup>	Jumlah Sum	Jumlah Sumbangan <sup>6</sup>		uk Sumban	gan <sup>7</sup>	A1 01	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Bukti <sup>11</sup>	W-412
NO.	Tanggai	( <b>Rp</b> ) <sup>6a</sup>	Unit 65	$\mathbf{Tunai}^{7a}$	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>	Asal Sumbangan <sup>a</sup>	Penyumbang°	Penerima <sup>10</sup>	Bukti	Keterangan <sup>12</sup>
								·	·		

KETUA UMUM/KETUA\*) ttd. -Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA") ttd. -Nama Lengkap-

- Keterangan:

  Laporan ini disusun oleh Partai Politik

  1 Dissi dengan nama Partai Politik

  2 Dissi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan

  3 Dissi dengan periode pembukuan LPPDK.

  4 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan

  5 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye,

  6 Dissi dengan jumlah Sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Dissi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga

  7 Dissi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  7 Dissi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  a Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  b Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Dissi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan Dana Kampanye)

  9 Dissi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan Dana Kampanye)

  10 Dissi dengan butkit sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  11 Dissi dengan butkit sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  12 Dissi dengan kutki sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  13 Dissi dengan kutki sumbangan Dana Kampanye(sumbangan Dana Kampanye)

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LPPDK4-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK.

1
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

2

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PERIODE \_\_\_\_\_s/d\_\_\_\_3

_	I	Bentuk sumbangan dara kampanye								
NO	ASAL SUMBANGAN	UANG *	BARA		JAS	A *	JUMLAH	KETERANGAN *		
	DANA KAMPANYE	(Rp.)	(Rp.) **	(Unit) Ib	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Bentuk) <sup>6b</sup>	(Rp.) 7			
			1		1-7-7					
1.	Partai Politik <sup>9</sup>									
_										
2.	Para Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *j  a. Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *j <sup>10</sup>		<b>-</b>	<b>_</b>						
_	a. Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) **			<b>-</b>						
	b. dat.		<u> </u>	1						
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 11									
	a. Nama Penyumbang 11a :									
	Alamat Penyumbang 11b;									
	No. Telp Penyumbang 11s;									
	No. Identitas Penyumbang 11d,									
	No. NPWP Penyumbang 11s.									
	b. dat.									
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>12</sup>									
	a. Nama Kelompok <sup>12s</sup> :									
	Alamat Kelompok 12h:									
	No. Telp Kelompok 12e :									
	No. Identitas pimpinan kelompok 134 :									
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>12e</sup> :									
	b. dat.									

5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Uzaha Non Pemerintah <sup>13</sup>						
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 13a :						
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 13b :						
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 13c :						
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 13d :						
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 13e:						
	b. dat.						
	TOTAL	TOTAL 19	TOTAL 19	TOTAL 19	·	TOTAL 19	



MODEL	LPPDK5-PARPOL

LOGO PARTAI POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK\_

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

## DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE PERIODE \_\_\_\_ S/D \_\_\_ <sup>3</sup>

No. 4	Tanggal <sup>5</sup>	Tanggal <sup>5</sup> Bukti Pengeluaran <sup>6</sup> Be	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup> Jumlah	Jumlah Kas (Rp)8	Jumlah Non Kas	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
	. Tanggar			(	(Unit) <sup>o</sup>	110a	2106	310c	

KETUA UMUM/KETUA\*) ttd.



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) ttd. -Nama Lengkap-

- Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu
   Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan.
   Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
   Diisi dengan no urut kegiatan.
   Disi dengan no urut kegiatan.

- Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.

  Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

  a. Pengeluaran Operasi

  1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.

  2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.

  3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak dan media massa cetak da

  - Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik.
     Pembuatan media massa elektronik.
     Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye
     Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Partai Politik, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- dibiayai oleh Partai Politik, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.

  6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial

  7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank

  b. Pengeluaran Modal

  1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.

  2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

  c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

  8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam milai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.

  9. Disi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar.

  10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran b

	MODEL LPPDK6-PARPOL
LOGO PARTAI POLITIK	
NAMA PARTAI POLITIK	

## 

## DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

NO4	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) 6	JUMLAH NON KAS (Unit) 7	KETERANGAN <sup>8</sup>
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepadaº			
	Utang <sup>10</sup>			

KETUA UMUM/KETUA\*) -Nama Lengkap



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA\*) -Nama Lengkap

- Diisi dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.
   Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat daerah pemilihan.

- Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
   Diisi dengan no urut.
   Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kura tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
   Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahu inlai rupiahnyan gersebut berupa barang tersebut berdasarkan harga pasar.
   Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang pertu dijelaskan.
   Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain
   Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa
   Pilih salah satu.

MODEL	LPPDK7	-PARPOL

## NAMA PARTAI POLITIK\_ PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*) 2

Nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*)	:	3
Nama Daerah Pemilihan	:	4
NPWP	:	5

## LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA \*)

Periode dari tanggal ...... s/d tanggal ......

	Uraian	Rp	Unit	Keterangan	
l. T	OTAL PENERIMAAN 7		Rp		
1.	Pribadi Calon <sup>8</sup>	Rp			
	a. Uang <sup>8a</sup>	Rp			
		Rp			
	c. Jasa <sup>8c</sup>	Rp			
2.	Partai Politik <sup>9</sup>	Rp			
	a. Uang <sup>9a</sup>	Rp			
	b. Barang <sup>9b</sup>	Rp			
	c. Jasa <sup>90</sup>	Rp			
II. T	OTAL PENGELUARAN <sup>10</sup>		Rp	·	
	a. (Jenis Pengeluaran) <sup>10a</sup>	Rp			
	b. Dst	Rp			

III. SALDO <sup>11</sup>		Rp			
Uang <sup>11a</sup>	Rp				
Barang <sup>11b</sup>	Rp				

CALON ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

- nama lengkap -

- Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum
- Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan
   Diisi nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*)

- 3 Diisi nama Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*)
  4 Diisi nama daerah pemilihan
  5 Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*)
  6 Dituliskan periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
  7 Total keseluruhan Penerimaan yang diterima.
  8 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*)
  8a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*) yang berupa uang
  8b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*) yang berupa barang 8c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari pribadi Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota \*) yang berupa jasa
  9 Diisi dengan sumbangan yang berasal dari partai politik
  9a. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa uang
  9b. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa barang
  9c. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari Partai Politik yang berupa jasa

- 90. Dissi dengan sumbangan yang berasai dan Partai Politik yang berupa jasa
  10 Total keseluruhan Pengeluaran.
  10a. Diisi dengan jenis pengeluaran yang dilakukan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota\*)
  11 Diisi dengan jumlah saldo (penerimaan dikurangi pengeluaran).
  11a. Diisi dengan sisa saldo yang berupa uang

- 11b. Diisi dengan sisa saldo yang berupa barang \*) Pilih salah satu

LOGO	PARTAI
POI	LITIK

Nama Partai Politik

## SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN

## DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

	NOMOR : _			3	
Pada hari	tanggal	yang b	ertanda	tangan di bawah ini :	
Nama	(2				
Tempat/tanggal lahi	r :				
Umur	1				
Alamat					
Nomor telepon/telep genggam aktif	on :				
Nomor Identitas	İ				
Nomor NPWP	5				
Pekerjaan					
Alamat Pekerjaan	1				
Jumlah Sumbangan	1				
Asal Perolehan Dana	1 1				
Dengan ini menyata	kan bahwa:				
1. Kami tidak dalam	keadaan menur	nggak pajal	c;		
2. Kami tidak dalam	keadaan pailit s	atau dinyat	akan pai	lit;	
<ol><li>sumber dana tida</li></ol>	k berasal dari tir	ndak pidan	a; dan		
4. sumbangan bersi	fat tidak mengika	at.			
Demikian surat pe digunakan sebagain		aya buat	dengan	sebenar-benarnya agar	dapa
		§ <del>.</del>			
				ttd. Penyumbang	
				-Nama Lengkap-	

- Diisi dengan Nama Partai Politik
   Diisi dengan Nama daerah pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- \*) Pilih salah satu

LO	GO	PA	RT	ΑI
	POI	LIT	IK	

Nama Partai Politik

# SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK

## DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)\_

	NOMOR	:		3			
Pada harit	anggal	yang	bertanda	tangan di ba	awah in	i:	
Nama Kelompok	3						
Alamat Kelompok	8						
Nomor Identitas p kelompok	impinan :						
Nomor Telepon/Telep Genggam (aktif)	oon :						
Nomor NPWP							
Nama Pimpinan Kelo	mpok :						
Alamat Pimpinan Ke Jumlah Sumbangan	ompok :						
Jumlah Sumbangan							
Asal Perolehan Dana	3 :						
Status Kelompok	:						
Dengan ini menyatal 1. Kami tidak dalam 2. Kami tidak dalam 3. sumber dana tidal 4. sumbangan bersif	keadaan mer keadaan pail k berasal dari	it atau dinya i tindak pida	atakan pa	ilit;			
Demikian surat per digunakan sebagaim			dengan	sebenar-ber	narnya	agar	dapat
		-			-		
				ttd. Peny	yumban	ıg	

-Nama Lengkap-

- 1. Diisi dengan Nama Partai Politik
- Diisi dengan Nama daerah pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- \*) Pilih salah satu

## LOGO PARTAI POLITIK

Nama Partai Politik

# SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH

## DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)

DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA\*)

NOM	IOR :	3
Pada haritanggal _	yang bertanda	tangan di bawah ini :
Nama Badan Usaha Non Pemerintah	:	
Alamat Badan Usaha Non Pemerintah	<b>:</b>	
Nomor Akte pendirian	112 124	
Nomor NPWP Badan Usaha Non Pemerintah	<b>‡</b>	
Nama Direksi	12	
Alamat Direksi	:	
Nomor Telepon/Telepon Genggam Aktif		
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:	
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	*	
Jumlah Sumbangan	1	
Asal Perolehan Dana	÷	
Status badan hukum	<b>:</b>	
Dengan ini menyatakan bahw 1. Kami tidak dalam keadaan 2. Kami tidak dalam keadaan 3. sumber dana tidak berasal 4. sumbangan bersifat tidak r	menunggak pajak; pailit atau dinyatakan pa dari tindak pidana; dan	silit;
Demikian surat pernyataan digunakan sebagaimana mes	나는 그 그들은 그는 내용이 있는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.	sebenar-benarnya agar dapa
		ttd. Penyumbang
		-Nama Lengkap-

- Diisi dengan Nama Partai Politik
   Diisi dengan Nama daerah pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang
- \*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK1-DPD

## ASERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD

Saya, yang bertai	nda tanga	n dibawa	th ini :	
Nama	:			
Alamat	:			
Alamat domisili	:			
Nomor Identitas				

PROVINSI:

: Calon Anggota DPD

Dengan ini menyatakan kepatuhan saya terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2018, sebagai berikut:

- Saya membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama saya yang dikhususkan untuk pengelolaan dana kampanye dan terpisah dari rekening pribadi saya pada bank umum.
- Saya membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) sebelum dimulainya masa kampanye.
- Saya mengelola RKDK secara mandiri/menunjuk orang lain sebagai pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari saya.
- Saya mematuhi periode pembukuan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) sebelum masa Kampanye.
- 5. Saya menyusun LADK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;
  - d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
  - e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain;
  - f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak.

- Saya mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi\_\_\_\_\_\_ yang dilengkapi dengan:
  - a. formulir Model LADK1-DPD atau formulir Model LADK1.HP-DPD;
  - b. formulir Model LADK2-DPD atau formulir Model LADK2.HP-DPD;
  - c. formulir Model LADK3-DPD atau formulir Model LADK3.HP-DPD;
  - d. formulir Model LADK4-DPD atau formulir Model LADK4.HP-DPD;
  - e. formulir Model LADK5-DPD atau formulir Model LADK5.HP-DPD; dan
  - f. formulir Model LADK6-DPD atau formulir Model LADK6.HP-DPD.
- Saya mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada (sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh).
- Saya menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang saya terima setelah pembukuan LADK.
- Saya mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, serta disampaikan kepada (sebutkan nama KPU Provinsi/KIP Aceh) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
  - formulir Model LPSDK1-DPD;
  - b. formulir Model LPSDK2-DPD; dan
  - c. formulir Model LPSDK3-DPD.
- Saya mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak 3 (tiga) setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) setelah pemungutan suara.
- 11. Saya menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Saya menyampaikan laporan LPPDK paling lambat 15 (lima belas) setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan;
  - a. formulir Model LPPDK1-DPD;
  - formulir Model LPPDK2-DPD;
  - c. formulir Model LPPDK3-DPD;
  - d. formulir Model LPPDK4-DPD;
  - e. formulir Model LPPDK5-DPD;
  - f. formulir Model LPPDK6-DPD;
  - g. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
  - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;

- i. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;
- j. copy bukti tagihan/utang (jika ada); dan
- bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- 13. Saya mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang saya terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
- 14. Saya mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
  - a. Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
  - Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
- Saya membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- Saya tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila saya menerima sumbangan yang dilarang, maka saya mematuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
  - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
  - menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti lapor kepada KPU Provinsi\_\_\_\_\_.
- 17. Saya mencatat seluruh transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke dalam Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye.
- 18. Saya menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye.
- 19. Saya tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi saya dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- Saya membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
- 21.Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

CALON ANGGOTA DPD

ttd.

-Nama Lengkap-

## Keterangan:

\*) Pilih salah satu

MODEL LPPDK2-DPD

LOGO CALON


# NAMA CALON \_\_\_\_\_1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI\_\_\_\_2

# LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode \_\_\_\_\_s/d \_\_\_\_\_3

Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_\_4

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>5</sup>			
1.	Calon Anggota DPDo			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>7</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompoks			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah <sup>o</sup>			
5.	Lain-lain 10			
	a. Lain-lain Komitmen <sup>10a</sup>			
	b. Bunga Bank <sup>10b</sup>			
В.	Demonstration of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of			
1.	Pengeluaran <sup>11</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi <sup>12</sup> a. Pertemuan terbatas <sup>13</sup>			
		$\vdash$		
	Pertemuan tatap muka <sup>14</sup> Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>15</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>16</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>17</sup>			
	f. Rapat Umum <sup>18</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>19</sup>			
	h. Lain-lain <sup>20</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>21</sup>	$\vdash$	$\vdash \vdash$	
	a. Pembelian Kendaraan <sup>22</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>23</sup>			
	c. Lain-lain <sup>24</sup>			
3.				
٥.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>25</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>20</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>27</sup>		1	

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
C.	SALDO PER28			
	Kas di Rekening Khusus <sup>29</sup>			
	Kas di Bendahara <sup>30</sup>			
	Barang <sup>31</sup>			
	Tagihan kepada32			
	Utang <sup>33</sup>			



## Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

- 1. Diisi nama Calon Anggota DPD.
- 2. Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
- 3. Diisi dengan Periode Pelaporan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 5. Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- 6. Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari calon anggota DPD.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
- Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
- Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
- Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
  - a. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
  - b. Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
- 11. Total pengeluaran Dana Kampanye.
- 12. Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.

- 13. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lainlain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Calon Anggota DPD ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
- 19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
- Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lainlain.
- Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
- 26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
- 27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
- 28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
- Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

- Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
- Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
- Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
- Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

MODEL LPPDK3-DPD LOGO CALON

# NAMA CALON \_\_\_\_\_\_1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI\_\_\_\_\_\_2

## LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

No.4	Tanana15	Jumlah Suml	bangan <sup>6</sup>	Bent	uk Sumban	gan <sup>7</sup>	Anal Sumbanan	Nomor Rekening	Nomor Rekening	Bukti <sup>11</sup>	V-412
No.	Tanggal <sup>5</sup>	(Rp) <sup>6a</sup>	Unit 65	$Tunai^{7a}$	Barang <sup>7b</sup>	Jasa <sup>7c</sup>	Asal Sumbangan <sup>a</sup>	Penyumbang°	Penerima <sup>10</sup>	Bukti	Keterangan <sup>12</sup>



CALON ANGGOTA DPD ttd. -Nama Lengkap-

- Keterangan:

  Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD

  1 Dissi dengan nama Calon

  2 Dissi dengan nama Provins tempat daerah pemilihan

  3 Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.

  4 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan nomor urut.

  5 Dissi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.

  6 Dissi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima

  a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupiah (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga

  b Dissi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  7 Dissi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang

  a Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye barupa tunai

  b Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  c Dissi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang

  b Dissi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan Dana Kampanye)

  9 Dissi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan Dana Kampanye)

  10 Dissi dengan butkit sumbangan Dana Kampanye (sumbangan Dana Kampanye)

  11 Dissi dengan butkit sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  12 Dissi dengan butkit sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  13 Dissi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)

  14 Dissi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)



### MODEL LPPDK4-DPD

			BENTUK SU	MBANGAN DANA K	AMPANYE		JUMLAH	
NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	UANG * BARANG *			JAS	۸*	(Rp.) 7	KETERANGAN *
		(Rp.)	(Rp.) **	(Unit) **	(Rp.) **	(Bentuk) **	1-2-7	
1	Calon Anggota DPD*	-						
1.	Calon Anggota DPD*	1						
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 10							
	a. Nama Penyumbang 104 :							
	Alamat Penyumbang 10h:							
	No. Telp Penyumbang 100:							
	No. Identitas Penyumbang 104							
	No. NPWP Penyumbang 10s:							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok 11	1						
ð.	-							
_	a. Nama Kelompok 11a :							
_	Alamat Kelompok 115:	-						
_	No. Telp Kelompok 1 to :							
_	No. Identitas pimpinan kelompok 13d :	_						
	No. NPWP pimpinan Kelompok 117:							
_	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah 12							
	a. Nama Badan Usaha Non Pemerintah 12s :							
	Alamat Badan Usaha Non Pemerintah 126 :							
	No. Telp Badan Usaha Non Pemerintah 120 :							
	No. Identitas Badan Usaha Non Pemerintah 126 :							
	No. NPWP Badan Usaha Non Pemerintah 120:	1			I			

h. dat.  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOT								
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL	8 8	b. dst.						
YOYAL TOTAL " TOTAL " TOTAL " TOTAL "	3 8		9		- 3		4	
	Š	TOTAL	TOTAL **	TOTAL **		TOTAL 11	TOTAL 14	



- Reterangan:

  1. Dini dengan nama Calon anggota DPD

  2. Dini dengan nama Provinsi daerah pemilihan

  3. Dini dengan nama Provinsi daerah pemilihan

  3. Dini dengan total penerimana sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

  5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ang berbentuh karang:

  2. a. Dini dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nalia Rupiah yang merupakan hasil kooversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  5. Dini dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nalia Rupiah yang merupakan hasil kooversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dieterina.

  7. Dinis dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah juang merupakan hasil kooversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.

  8. Dinis dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah juang merupakan hasil perjumlahan tiup baris pada kolom 4 + 5a + 6a)

  8. Dini dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah juang merupakan hasil perjumlahan tiup baris pada kolom 4 + 5a + 6a)

  8. Dini dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

  a. Dinis dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.

  a. Dinis dengan nama penyumbang

  c. Dinis dengan No delinta penyumbang

  e. Dinis dengan No delinta penyumbang

  e. Dinis dengan No delinta penyumbang

  e. Dinis dengan No delinta penyumbang

  b. Dinis dengan No delinta penyumbang

  e. Dinis dengan No delinta penyumbang

  b. Dinis dengan No delinta penyumbang

  b. Dinis dengan nama kelompok penyumbang

  b. Dinis dengan No delinta penyumbang

  b. Dinis dengan nama kelompok penyumbang pang persaal dari sumbangan pahak lain kelompok sesuai identitas penyumbang badan Usaha Non P

LOGO CALON 

MODEL LPPDK5-DPD

### DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE

No. 4	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klas Opreasi <sup>10a</sup>	ifikasi Pengeluar Modal <sup>106</sup>	an <sup>10</sup> Lain-lain <sup>10c</sup>	Keterangan <sup>11</sup>
		l				l			

CALON ANGGOTA DPD Сар -Nama Lengkap

- Keterangan:
  1. Diisi nama Calon anggota DPD.
  2. Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
  3. Diisi dengan periode pelaporan LPPDK.
  4. Diisi dengan no urut kegiatan.
  5. Diisi dengan no urut kegiatan.
  6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
  7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

- a. Pengeluaran Operasi
  1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
  2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
  3) Pembuatan/Penduksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik.
  4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
  5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Calon Anggota DPO, antara lain biaya bahan Kampanye berupa kaos, sticker (ukuran 10x5 cm), topi, payung, kalender, mug, dan kartu nama, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan laih anga kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak) jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
  7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan diasa pengeluaran selain kegiatan peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  2) Pembelian Fendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  2) Pembelian Pendaraan dii

MODEL LPPDK6-DPD

NAMA CALON \_\_\_\_\_¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI\_\_\_\_\_²

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE
Periode \_\_\_\_\_s/d \_\_\_\_3

LOGO CALON

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) 6	JUMLAH NON KAS (Unit) 7	KETERANGAN <sup>8</sup>
	Kas di Rekening Khusus			
	Kas di Bendahara			
	Barang			
	Tagihan kepada9			
	Utang <sup>10</sup>			

	CALON ANGGOTA DPD
( Cap )	ttd.
	-Nama Lengkap-

- Diisi nama Calon anggota DPD.
  Diisi nama Provinsi daerah pemilihan.
  Diisi dengan periode pelaporan LPPDK.
  Diisi dengan no urut.
  Diisi dengan no urut.
  Diisi dengan no urut.
  Diisi dengan nilai rupiah apabila saido/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
   Pada Kolom Keterangan diisi dengan hai-hal lain yang perhad dipidaskan.
   Diisi dengan jumlah unang barang/jasa yang terdapat pada pihak lain.
   Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa.

LOGO CALON	
Nama Calon :	1

## SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PROVINSI\_\_\_\_\_2

	NOMOR :	3
Pada hari	tanggal	yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama	:	
Tempat/tanggal lah	ir :	
Umur		
Alamat		
Nomor telepon/telep genggam aktif	oon :	
Nomor Identitas	±	
Nomor NPWP	:	
Pekerjaan	8	
Alamat Pekerjaan	‡	
Jumlah Sumbangar	1 :	
Asal Perolehan Dan	a :	
Dengan ini menyata 1. Kami tidak dalam 2. Kami tidak dalam 3. sumber dana tida 4. sumbangan bersi	ı keadaan menung ı keadaan pailit at ık berasal dari tind	au dinyatakan pailit; dak pidana; dan
Demikian surat pe digunakan sebagain		buat dengan sebenar-benarnya agar dapa
		ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

- Keterangan:
  1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
  2. Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
  3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

	LOGO CALON	
Nama Calon :		1

## SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PROVINSI\_ NOMOR : Pada hari \_ \_tanggal \_ \_\_ yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Kelompok Alamat Kelompok Nomor Identitas pimpinan : kelompok Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif) Nomor NPWP Nama Pimpinan Kelompok Alamat Pimpinan Kelompok Jumlah Sumbangan Asal Perolehan Dana Status Kelompok Dengan ini menyatakan bahwa: Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak; Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
 sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan sumbangan bersifat tidak mengikat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

- 1. Diisi dengan Nama Anggota DPD
- Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
- 3. Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

lon :	_1

## SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN USAHA NON PEMERINTAH DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

DDOUING

		ROVINS			
	NOMO	R :	3		
Pada hari	tanggal		_ yang bertanda tangan di bawah	ini :	
Nama Badan Pemerintah	Usaha Non	:			
Alamat Badan Pemerintah	Usaha Non	:			
Nomor Akte pen	dirian	:			
Nomor NPWP I Non Pemerintah		:			
Nama Direksi		:			
Alamat Direksi		:			
Nomor Telepon/ Genggam Aktif	Telepon	:			
Nama Pemega	ang Saham	:			
Mayoritas					
Alamat Pemeg Mayoritas	ang Saham	:			
Jumlah Sumbar	ngan	:			
Asal Perolehan l	Dana	:			
Status badan hi	ukum	:			
Dengan ini men	yatakan bahwa	a:			
<ol> <li>kami tidak da</li> </ol>			ak pajak;		
			u dinyatakan pailit;		
<ol><li>sumber dana</li></ol>					
4. sumbangan b					
Demikian surat digunakan seba			buat dengan sebenar-benarnya	agar	dapat

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

## Keterangan:

- Diisi dengan Nama Anggota DPD
   Diisi dengan Nama Provinsi daerah pemilihan
   Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN
2018 TENTANG DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM

# BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

A. BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

	MODEL DA DENEDIMANI	KLOIL	
1.	MODEL BA PENERIMAAN	•	Berita Acara Hasil Penerimaan
	LADK-PILPRES		Laporan Awal Dana Kampanye
2.	MODEL BA PENERIMAAN	:	Berita Acara Penerimaan Hasil
	LADK.HP-PILPRES		Perbaikan Laporan Awal Dana
			Kampanye
3.	MODEL BA PENERIMAAN	:	Berita Acara Hasil Penerimaan
	LPSDK-PILPRES		Laporan Penerimaan Sumbangan
			Dana Kampanye
4.	MODEL BA PENERIMAAN	:	Berita Acara Hasil Penerimaan
	LPPDK-PILPRES		Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
			Dana Kampanye
5.	MODEL TT PENERIMAAN	:	Tanda Terima Laporan Awal Dana
	LADK-PILPRES		Kampanye
6.	MODEL TT PENERIMAAN	:	Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan
	LADK.HP-PILPRES		Awal Dana Kampanye
7.	MODEL TT PENERIMAAN	:	Tanda Terima Laporan Penerimaan
	LPSDK-PILPRES		Sumbangan Dana Kampanye
8.	MODEL TT PENERIMAAN	:	Tanda Terima Laporan Dana
	LDK.KAP-PILPRES		Kampanye

-2-

В.	BERITA ACA	RA DAN TAN	DA TERI	MA HASIL	PENERIMAAN	LAPORAN DANA
	KAMPANYE	PEMILIHAN	UMUM	ANGGOTA	DPR/DPRD	PROVINSI/DPRD
	KABUPATEN	/KOTA				

MODEL BA PENERIMAAN : Berita Acara Hasil Penerimaan
 LADK-PARPOL Laporan Awal Dana Kampanye

2. MODEL BA PENERIMAAN : Berita Acara Penerimaan Hasil LADK.HP-PARPOL Perbaikan Laporan Awal Dana

Kampanye

MODEL BA PENERIMAAN : Berita Acara Hasil Penerimaan
 LPSDK- PARPOL Laporan Penerimaan Sumbangan

Dana Kampanye

4. MODEL BA PENERIMAAN : Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK- PARPOL Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

 MODEL TT PENERIMAAN : Tanda Terima Laporan Awal Dana LADK-PARPOL Kampanye

6. MODEL TT PENERIMAAN : Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan LADK.HP- PARPOL Awal Dana Kampanye

7. MODEL TT PENERIMAAN : Tanda Terima Laporan Penerimaan LPSDK- PARPOL Sumbangan Dana Kampanye

8. MODEL TT PENERIMAAN : Tanda Terima Laporan Dana LDK.KAP-PARPOL Kampanye

## C. BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA HASIL PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

MODEL BA PENERIMAAN : Berita Acara Penerimaan Hasil
 LADK.HP-DPD Perbaikan Laporan Awal Dana
 Kampanye

MODEL BA PENERIMAAN : Berita Acara Hasil Penerimaan
 LPSDK- DPD Laporan Penerimaan Sumbangan
 Dana Kampanye

4. MODEL BA PENERIMAAN : Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK-DPD Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

Dana Kampanye

-3-

- MODEL TT PENERIMAAN LADK-DPD
- MODEL TT PENERIMAAN
   LADK.HP-DPD
- 7. MODEL TT PENERIMAAN LPSDK-DPD
- 8. MODEL TT PENERIMAAN LDK.PROV-DPD
- MODEL TT PENERIMAAN
   LDK.KAP-PARPOL

- : Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye
- : Tanda Terima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye
- : Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- : Tanda Terima Laporan Dana Kampanye KPU Provinsi/KIP Aceh
- : Tanda Terima Laporan Dana Kampanye KAP

MODEL BA PENERIMAAN LADK-PILPRES



### BERITA ACARA

BERITA ACARA
NOMOR:
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan tanda terima, pada hari tanggal bulan
tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), dan sesua
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan
terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota\*) ...... sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

# KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*)

.....

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LADK-PILPRES

## HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

I.	PENERIMAAN LAPORAN	
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU

	II. HASIL PENCERMATAN							
			HASIL PENCERMATAN					
NO.	PENCERMATAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN		
1	Rekening Khusus Dana Kampanye							
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan							
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK							
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain							
5	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon							

PE

MODEL BA PENERIMAAN LADK.HP-PILPRES



## BERITA ACARA

PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NOMOR:	
TENTANG	
NERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KA	AMPANYE

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil

- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota\*) .....sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

Presiden sebagaimana terlampir.

2				

# KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*)

.....

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LADK.HP-PILPRES

# HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

I. PENERIMAAN LAPORAN					
NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU					

	11	. HASIL PENCER	RMATAN			
NO.	PENCERMATAN					
NO.	PENCERMATAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain					
5	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon					

MODEL BA PENERIMAAN LPSDK-PILPRES



## BERITA ACARA

NOMOR:
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor Tahun 2018.
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal
bulan tahun dua ribu Pukul
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka
telah dilakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden sebagaimana terlampir.
residen sesigenitatia terrainpir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan
kepada:
1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota*) sebanyak 1 (satu) rangkap;

Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

2

# KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*)

.....

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LPSDK-PILPRES

## HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

I. PENERIMAAN LAPORAN				
NAMA PASANGAN CALON HARI & TANGGAL WAKTU				

	II. HASIL PENCERMATAN					
	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				
NO.		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1	Periode LPSDK					
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3	Kesesuaian jumlah penyumbang dengan jumlah					
	surat pernyataan penyumbang					
4	Salinan bukti transfer (jika ada sumbangan melalui					
	pemindahbukuan/transfer)					
5	Urutan penerimaan sumbangan sesuai dengan					
	tanggal diterima					

MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PILPRES



## BERITA ACARA

NOMOR:....

## TENTANG

# HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

## PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal
bulan tahun dua ribu pukul
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah
dilakukan pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Badan Pengawas Pemilu; dan
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

2

# KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

2	2.0	
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PILPRES

# HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

I. PENERIMAAN LAPORAN							
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU					

	II. HASIL PENCERMATAN									
			HASIL PENCI	ERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN				
1	Periode LPPDK									
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye									
3	Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye									
4	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye									
5	Kelengkapan Formulir LPPDK									
6	Bukti transaksi									



MODEL TT PENERIMAAN LADK-PILPRES

# TANDA TERIMA

# LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

# PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Nama	Pasangan Calon :						
Hari (	dan tanggal :						
Wakt	u :						
Temp	at penerimaan :						
denga	an rincian sebagai berikut:						
NO	JENIS DOKUMEN		TATUS (UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN		
1.	Formulir Model LADK1- PILPRES (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada				
2.	Formulir Model LADK2- PILPRES (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada				
3.	Formulir Model LADK3- PILPRES (Untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada				
4.	Formulir Model LADK4- PILPRES (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada				
5.	Formulir Model LADK5- PILPRES (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada				
6.	Formulir Model LADK6- PILPRES (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada				
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada				
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain	Ada	Tidak Ada				

Kelompok

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS (UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan Oleh	:	•••••	Diterima oleh	:	•••••
Nama	:		Nama	:	
Jabatan	:		Jabatan	:	
No. Telp	:		No. Telp	:	
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	:	

- \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
   Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk
   Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.



MODEL TT PENERIMAAN LADK.HP-PILPRES

## TANDA TERIMA

# HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Hasil Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden dari:

8.

Surat

penyumbang

Kelompok

pernyataan

lain

Ada

Tidak Ada

pihak

Nama	Pasangan Calon :				
Hari o	dan tanggal :				
Waktı	u :				
Temp	at penerimaan :				
denga	an rincian sebagai berikut:				
NO	JENIS DOKUMEN		TATUS (UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1.HP- PILPRES (untuk Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2.HP- PILPRES (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3.HP- PILPRES (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4.HP- PILPRES (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5.HP- PILPRES (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6.HP- PILPRES (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	_	TATUS (UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan Oleh	:	•••••	Diterima oleh	:	
Nama	:		Nama	:	
Jabatan	:		Jabatan	:	
No. Telp	:		No. Telp	:	
Tanda Tangan			Tanda Tangan		

- \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
   Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon dan 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.



MODEL TT PENERIMAAN LPSDK-PILPRES

# TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden dari:

Naı	Nama Pasangan Calon :								
Hari dan tanggal :									
Waktu :									
Ter	npat penerimaan :								
der	ngan rincian sebagai berikut:								
NO	JENIS DOKUMEN		TATUS (UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN				
1.	Formulir Model LPSDK1- PILPRES (untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada						
2.	Formulir Model LPSDK2- PILPRES (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada						
3.	Formulir Model LPSDK3- PILPRES (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada						
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada						
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada						
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada						
7.	Softcopy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada						
Dis	erahkan Oleh :		Diterima oleh	:					
Naı	ma :		Nama	:					
Jah	oatan :		Jabatan	:					
No.	Telp :		No. Telp	:					
Tar	nda Tangan :		Tanda Tanga	n :					
1.	Keterangan:  1. **) Lingkari sesuai status dokumen.  2. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.								

кор кар

MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP-PILPRES

# TANDA TERIMA

## LAPORAN DANA KAMPANYE

# PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Laporan	Dana	Kampanye	Pemilihan	Umum	Presiden	dan	Wakil	
Presiden dari:								
Nama Pasangan Calon	:							
Hari dan tanggal	:							
Waktu	:							
Tempat penerimaan	:							
dengan rincian sebagai be	rikut:							

de	ngan rincian sebagai berikut:				
NO	JENIS DOKUMEN		TATUS UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1- PILPRES (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2- PILPRES (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3- PILPRES (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4- PILPRES (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5- PILPRES (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LPPDK6- PILPRES (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
11.	Surat Keterangan Tim kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Formulir Model LADK1- PILPRES	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK2- PILPRES	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK3- PILPRES	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK4- PILPRES	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK5- PILPRES	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LADK6- PILPRES	Ada	Tidak Ada		
22.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LPSDK1- PILPRES	Ada	Tidak Ada		
24.	Formulir Model LPSDK2- PILPRES	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK3- PILPRES	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh	:	 Diterima oleh	:	 Disaksikan oleh	:	
Nama	:	 Nama	:	 Nama	:	
Jabatan	:	 Jabatan	:	 Jabatan	:	
No. Telp	:	 No. Telp	:	 No. Telp	:	
Tanda Tangan	:	 Tanda Tangan		 Tanda Tangan	:	

- 1. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

MODEL BA PENERIMAAN LADK-PARPOL



CHAN
BERITA ACARA
NOMOR:
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN 2019
Pada hari ini tanggalbulan
tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan tanda terima, pada hari
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:
<ol> <li>Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) sebanyak 1 (satu) rangkap;</li> </ol>
2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

- 3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

2				
	 	,	 	

# KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*)

.....

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LADK-PARPOL

# HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)\_

**TAHUN 2019** 

I. PENERIMAAN LAPORAN					
NAMA PARTAI POLITIK HARI & TANGGAL WAKTU					

	II. HASIL PENCERMATAN						
***	PENCERMATAN						
NO.		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye						
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber						
	perolehan						
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan						
	pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum						
	penyampaian LADK, $\underline{\text{apabila}}$ saldo awal merupakan						
	sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan						
	kampanye yang diperoleh sebelum periode						
	pembukuan LADK						
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari Calon						
	Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota						
	atau Partai Politik dan pihak lain						
5	Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik						

MODEL BA PENERIMAAN LADK.HP-PARPOL



#### BERITA ACARA

BERITA ACARA
NOMOR:
TENTANG
PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN 2019
Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komis
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Hasi
Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRI
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 aya
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikar kepada:
1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komis
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota*)sebanyak 1 (satu) rangkap;

Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

2	
	 ,

# KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*)

.....

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LADK.HP-PARPOL

## HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)\_

\_ TAHUN 2019

I. PENERIMAAN LAPORAN					
NAMA PARTAI POLITIK HARI & TANGGAL WAKTU					

	II. HASIL PENCERMATAN						
NO.	PENCERMATAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN	
1	Rekening Khusus Dana Kampanye						
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber						
	perolehan						
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan						
	pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum						
	penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan						
	sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan						
	kampanye yang diperoleh sebelum periode						
	pembukuan LADK						
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari Calon						
	Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota						
	atau Partai Politik dan pihak lain						
5	Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik						

MODEL BA PENERIMAAN LPSDK-PARPOL



## BERITA ACARA

NOMOR:
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN 2019
Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor Tahun 2018.
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal
bulan tahun dua ribu Pukul
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah
dilakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan
kepada:
1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota*)sebanyak 1 (satu) rangkap;
<ol> <li>Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan</li> </ol>

3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

# KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*)

2

.....

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	
6.	Anggota	
7.	Anggota	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LPSDK-PARPOL

# HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_\_ TAHUN 2019

I. PENERIMAAN LAPORAN							
NAMA PARTAI POLITIK HARI & TANGGAL WAKTU							

	II. HASIL PENCERMATAN							
NO.	PENCERMATAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN		
1	Periode LPSDK							
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye							
3	Kesesuaian jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang							
4	Salinan bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)							
5	Urutan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal diterima							

MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PARPOL



#### BERITA ACARA

BERITA ACARA
NOMOR:
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD
PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
TAHUN 2019
Pada hari ini
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tangga
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkan dan disampaikan

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

- Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota\*) .....sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

2

# KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/ KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA\*)

.....

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-PARPOL

# HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) \_\_\_\_\_ TAHUN 2019

I. PENERIMAAN LAPORAN						
NAMA PARTAI POLITIK HARI & TANGGAL WAKTU						

	II. HASIL PENCERMATAN								
NO.									
NO.	PENCERMATAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN			
1	Periode LPPDK								
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye								
3	Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye								
4	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye								
5	Kelengkapan Formulir LPPDK								
6	Bukti transaksi								



MODEL TT PENERIMAAN LADK-PARPOL

# TANDA TERIMA

# LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_ TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Awal	Dar	a Kampanye	Pemilihan	Umum	Anggota	DPR/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Ko	ta*)	dari:				
Nama Partai Politik	:					
Daerah Pemilihan	:					
Hari dan tanggal	: .					
Waktu	: .					
Tempat penerimaan	: .					

dengan rincian sebagai berikut:

ucii	dengan rincian sebagai berikut:								
NO	JENIS DOKUMEN		TATUS TUMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN				
1.	Formulir Model LADK1- PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada						
2.	Formulir Model LADK2- PARPOL (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada						
3.	Formulir Model LADK3- PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada						
4.	Formulir Model LADK4- PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye)	Ada	Tidak Ada						
5.	Formulir Model LADK5- PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada						
6.	Formulir Model LADK6- PARPOL (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada						
7.	Formulir Model LADK7- PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD	Ada	Tidak Ada						

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*))				
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
12.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
13.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh	:	Diterima Olel	1 :	
Nama		Nama	:	
Jabatan	:	Jabatan	:	
No. Telp	:	No. Telp	:	
Tanda Tangan	* 100000000	Tanda Tanga		

- 1. \*) Pilih salah satu.
- 2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.



MODEL TT PENERIMAAN LADK.HP-PARPOL

# TANDA TERIMA HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*)\_\_\_\_\_ TAHUN 2019

Telah diterima Hasil Perbaikar DPR/DPRD Provinsi/DPRD Ka		aporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota paten/Kota*) dari:
Nama Partai Politik	:	
Daerah Pemilihan	:	
Hari dan tanggal	2	
Waktu	:	
Tempat penerimaan	÷	
dengan rincian sebagai beriku	t:	

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS (UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LADK1.HP- PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LADK2.HP- PARPOL (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LADK3.HP- PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LADK4.HP- PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LADK5.HP- PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LADK6.HP- PARPOL (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
7.	Formulir Model LADK7.HP- PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
12.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
13.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan Oleh	:	 Diterima oleh	:	•••••
Nama	:	 Nama	:	
Jabatan	:	 Jabatan	:	
No. Telp	:	 No. Telp	:	
Tanda Tangan		Tanda Tangan		

- \*) Pilih salah satu.
   the salah satu.
   the salah satu.
   the salah satu.
- 3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dan 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.



MODEL TT PENERIMAAN LPSDK-PARPOL

# TANDA TERIMA

# LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) \_\_\_\_

**TAHUN 2019** 

Telah diterima Laporan Pener Anggota DPR/DPRD Provinsi/I		aan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Umum RD Kabupaten/Kota*) dari:
Nama Partai Politik	:	
Daerah Pemilihan	:	
Hari dan tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat penerimaan	:	

dengan rincian sebagai berikut:

dengan rincian sebagai berikut:								
NO	JENIS DOKUMEN		TATUS (UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN			
1.	Formulir Model LPSDK1- PARPOL (untuk Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada					
2.	Formulir Model LPSDK2- PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada					
3.	Formulir Model LPSDK3- PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada					
4.	Formulir Model LPSDK4- PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*))	Ada	Tidak Ada					
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada					
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain	Ada	Tidak Ada					

	Kelompok			
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada	
8.	Softcopy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada	

Diserahkan Oleh	:	 Diterima oleh	:	
Nama	:	 Nama	:	
Jabatan	:	 Jabatan	:	
No. Telp	:	 No. Telp	:	
Tanda Tangan	:	 Tanda Tangan	:	

- Keterangan:

  1. \*) Pilih salah satu.

  2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.

  3. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP-PARPOL

КОР КАР

# TANDA TERIMA

## LAPORAN DANA KAMPANYE

# PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA\*) \_\_\_\_ TAHUN 2019

Telah diterima Laporan D Provinsi/DPRD Kabupaten/			Pemilihan	Umum	Anggota	DPR/DPRD	
Nama Partai Politik	:						
Daerah Pemilihan	:						
Hari dan tanggal	:						
Waktu	:						
Tempat penerimaan	:						
dengan rincian sebagai berikut:							

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1- PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2- PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3- PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4- PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5- PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LPPDK6- PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Formulir Model LPPDK7- PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*))	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
11.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
12.	Surat Keterangan Tim kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
13.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
15.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK1- PARPOL	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK2- PARPOL	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK3- PARPOL	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK4- PARPOL	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LADK5- PARPOL	Ada	Tidak Ada		
22.	Formulir Model LADK6- PARPOL	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LADK7- PARPOL	Ada	Tidak Ada		
24.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK1- PARPOL	Ada	Tidak Ada		
26.	Formulir Model LPSDK2- PARPOL	Ada	Tidak Ada		
27.	Formulir Model LPSDK3- PARPOL	Ada	Tidak Ada		
28.	Formulir Model LPSDK4- PARPOL	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh	**		Diterima oleh	*	 Disaksikan oleh	:	
Nama	:	***************************************	Nama	:	 Nama	:	
Jabatan	:		Jabatan	#	 Jabatan	1	.,
No. Telp	:		No. Telp	:	 No. Telp	:	
Tanda Tangan	:		Tanda Tangan	;	 Tanda Tangan	:	

- \*) Pilih salah satu.
   thingkari sesuai status dokumen.
- 3. Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) rangkap

MODEL BA PENERIMAAN LADK-DPD



## BERITA ACARA

NOMOR :
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.
Berdasarkan tanda terima, pada hari tanggal bulan
tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*), dan
sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan
terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Calon
Anggota DPD sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

2	
KOMISI PEMILIHAN UMUM	
KOMISI INDEPENDEN	PEMILIHAN ACEH

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LADK-DPD

#### HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

I. PENERIMAAN LAPORAN						
NAMA CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU				

	II. HASIL PENCERMATAN					
NO.	PENCERMATAN		HASIL PENCERMATAN			
NO.	NO. PENCERMATAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain					
5	Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD					

MODEL BA PENERIMAAN LADK.HP-DPD



## BERITA ACARA

# NOMOR:....TENTANG

# PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima Hasil
Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 334 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal
bulan tahun dua ribu pukul WIB/WITA/WIT*),
dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan pencermatan
terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Awal Dana Kampanye Hasil
Perbaikan Calon Anggota DPD sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

2	
	,
KOMISI PEMILIHAN UMUM	PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN	PEMILIHAN ACEH

1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LADK.HP-DPD

## HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

I. PENERIMAAN LAPORAN						
NAMA CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU				

	II. HASIL PENCERMATAN					
NO.	DDWGDDW4774		HASIL PENCERMATAN			
NO.	NO. PENCERMATAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1	Rekening Khusus Dana Kampanye					
2	saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan					
3	jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, <u>apabila</u> saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					
4	penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain					
5	Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD					

MODEL BA PENERIMAAN LPSDK-DPD



#### RERITA ACARA

BERITA ACARA
NOMOR:
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019
Pada hari ini tanggal bulan
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 24 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018.
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal
bulan tahun dua ribu Pukul
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah
dilakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format Laporan
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan kepada:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Komisi Independen Pemilihan Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

terlampir.

	2	
KOMISI PEMILIHAN U	MUM PROV	7INSI/
KOMISI INDEPE	NDEN PEM	ILIHAN ACEH
	Votas	
	Ketua	
4	Ketua Anggota	
	0000000000	
1	Anggota	

2.
 3.
 4.
 5.

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LPSDK-DPD

### HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

I. 1	I. PENERIMAAN LAPORAN						
NAMA CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU					

	II. HASIL PENCERMATAN HASIL PENCERMATAN							
NO.	PENCERMATAN -							
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN		
1	Periode LPSDK							
2	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye							
3	Kesesuian jumlah penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang							
4	Salinan bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahbukuan/transfer)							
5	Urutan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal diterima							

MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-DPD



### BERITA ACARA

NOMOR:....

### TENTANG

### HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

### PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Pada hari ini tanggal bulan
tahun dua ribu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota*) telah menerima
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal
bulan tahun dua ribu pukul
WIB/WITA/WIT*), dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2018, maka telah dilakukan
pencermatan terhadap kelengkapan informasi dan format Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan disampaikan

kepada:

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Badan Pengawas pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 3. Kantor Akuntan Publik sebanyak 1 (satu) rangkap.

		2				
				, .		
KOM	ISI PEMILIHAN	UMUM P	ROVINSI		/	

# Ketua ......Anggota Anggota .....

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

### Keterangan:

1.

2.

3.

<sup>\*)</sup> Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA PENERIMAAN LPPDK-DPD

### HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD 2019

1.1	I. PENERIMAAN LAPORAN							
NAMA CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU						

II. HASIL PENCERMATAN								
NO.	nnwannwa maw							
NO.	O. PENCERMATAN	LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN		
1	Periode LPPDK							
2	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye							
3	Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye							
4	Jumlah Saldo akhir Dana Kampanye							
5	Kelengkapan Formulir LPPDK							
6	Bukti transaksi							



MODEL TT PENERIMAAN LADK-DPD

### TANDA TERIMA LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD

dari:									
Nam	a Calon Anggota DPD :								
Daer	ah Pemilihan :	Provins	si						
Hari	dan tanggal :								
Wak									
Tomi	pat penerimaan :								
rem	oat penerimaan .		•••••	•••••					
deng	dengan rincian sebagai berikut:								
NO	JENIS DOKUMEN	5	STATUS	JUMLAH	KETERANGAN				
			KUMEN**)	DOKUMEN	normani.				
1.	Formulir Model	Ada	Tidak Ada						
	LADK1-DPD (untuk Laporan Awal Dana								
	Kampanye)								
2.	Formulir Model	Ada	Tidak Ada						
	LADK2-DPD (untuk								
	Laporan Penerimaan								
	Dana Kampanye)								
3.	Formulir Model	Ada	Tidak Ada						
	LADK3-DPD (untuk								
	Daftar Penerimaan								
	Dana Kampanye)								
4.	Formulir Model	Ada	Tidak Ada						
	LADK4-DPD (untuk Daftar Aktivitas								
	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana								
	kampanye)								
5.	Formulir Model	Ada	Tidak Ada						
٠.	LADK5-DPD (untuk		Tracer Trace						
	Daftar Saldo Dana								
	Kampanye)								
6.	Formulir Model	Ada	Tidak Ada						
	LADK6-DPD (untuk								
	Pernyataan Tanggung								
	Jawab Laporan Awal								
	Dana Kampanye)								

NO	JENIS DOKUMEN		STATUS KUMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti tagihan/ utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh	:	 Diterima oleh	:	•••••
Nama	:	 Nama	:	
Jabatan	:	 Jabatan	:	
No. Telp	:	 No. Telp	:	
Tanda Tangan	:	 Tanda Tangan	:	

- 1. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.



MODEL TT PENERIMAAN LADK.HP-DPD

### TANDA TERIMA HASIL PERBAIKAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah	ı diterima Hasil Perbaik	car	ı Laporar	n Awal Dana l	Kampanye Pe	milihan Umum	
Angg	ota DPD dari:						
Nam	a Calon Anggota DPD	:					
Daerah Pemilihan : Provinsi							
Hari	Iari dan tanggal :						
Wak	tu	:					
Temp	oat penerimaan	:					
deng	an rincian sebagai berik	cut	:				
NO	JENIS DOKUMEN			TATUS UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN	
1.	Formulir Mode	el	Ada	Tidak Ada			
	LADK1.HP-DPD (untu	k					
	Laporan Awal Dan						
	Kampanye Has	il					
	Perbaikan)	╝					
2.	Formulir Mode		Ada	Tidak Ada			
	LADK2.HP-DPD (untu						
	Laporan Penerimaa						
	Dana Kampanye Has	11					
3.	Perbaikan) Formulir Mode	-1	Ada	Tidak Ada			
٥.	LADK3.HP-DPD (untu		Ada	iidak Ada			
	Daftar Penerimaa						
	Danai renefimaa	LL				I	

Dana Kampanye Hasil

LADK4.HP-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana

LADK5.HP-DPD (untuk Daftar Saldo Dana

Model

Hasil

Model

Hasil

Ada

Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Perbaikan) Formulir

Kampanye

Perbaikan) Formulir

Kampanye Perbaikan)

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS (UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
6.	Formulir Model LADK6.HP-DPD (untuk Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Awal Dana Kampanye Hasil Perbaikan)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti tagihan/ utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Softcopy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

<u>Diserahkan oleh</u>	:	 <u>Diterima oleh</u>	:	
Nama	:	 Nama	:	
Jabatan	:	 Jabatan	:	
No. Telp	:	 No. Telp	:	
Tanda Tangan	:	 Tanda Tangan	:	

- 1. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD dan 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.



MODEL TT PENERIMAAN LPSDK-DPD

### TANDA TERIMA

### LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Pe	enerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan
Umum Anggota DPD dari:	
Nama Calon Anggota DPD	:
Daerah Pemilihan	: Provinsi
Hari dan tanggal	i
Waktu	1
Tempat penerimaan	i

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	- T	TATUS (UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPSDK1- DPD (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPSDK2- DPD (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPSDK3- DPD (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak Ada		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
7.	Softcopy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		

<u>Diserahkan oleh</u>	:	Diterima oleh	:	
Nama	:	Nama	:	
Jabatan	:	Jabatan	:	
No. Telp	:	No. Telp	:	
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:	

- 1. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.



MODEL TT PENERIMAAN LDK.PROV-DPD

### TANDA TERIMA

### LAPORAN DANA KAMPANYE

### PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana I	Kam	panye Pemilihan Umum Anggota DPD dari:
Nama Calon Anggota DPD	:	
Daerah Pemilihan	:	Provinsi
Hari dan tanggal	:	
Waktu	:	
Tempat penerimaan	:	

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS	JUMLAH	KETERANGAN
			UMEN**)	DOKUMEN	TETETOTI (GIT)
1.	Formulir Model LPPDK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
	(untuk Asersi atas Laporan				
	Penerimaan dan Pengeluaran				
	Dana Kampanye)				
2.	Formulir Model LPPDK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
	(untuk Laporan Penerimaan				
	dan Pengeluaran Dana				
-	Kampanye) Formulir Model LPPDK3-DPD		m: 1 1 4 1		
3.		Ada	Tidak Ada		
	(untuk Laporan Penerimaan				
4.	Dana Kampanye) Formulir Model LPPDK4-DPD	Ada	Tidak Ada		
4.	formulir Model LPPDK4-DPD funtuk Daftar Penerimaan	Ada	ridak Ada		
	Dana Kampanye)				
5.	Formulir Model LPPDK5-DPD	Ada	Tidak Ada		
5.	(untuk Daftar Aktivitas	Aua	Huak Ada		
	Pengeluaran Dana Kampanye)				
6.	Formulir Model LPPDK6-DPD	Ada	Tidak Ada		
0.	(untuk Daftar Saldo Dana	ruce	ridak rida		
	Kampanye)				
7.	Surat pernyataan	Ada	Tidak Ada		
	penyumbang pihak lain				
	Perseorangan				
8.	Surat pernyataan	Ada	Tidak Ada		
	penyumbang pihak lain				
	Kelompok				
9.	Surat pernyataan	Ada	Tidak Ada		
	penyumbang pihak lain				
	Badan Usaha Non Pemerintah				
10.	Copy Buku/Rekening Koran				
	Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim				
	Kampanye/data pengelola	Ada	Tidak Ada		
	rekening				

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
12.	Copy bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Formulir Model LADK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK3-DPD	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK4-DPD	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK5-DPD	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LADK6-DPD	Ada	Tidak Ada		
22.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LPSDK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
24.	Formulir Model LPSDK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK3-DPD	Ada	Tidak Ada		

<u>Diserahkan oleh</u>	:	 Diterima Oleh	:	
Nama	:	 Nama	:	
Jabatan	:	 Jabatan	:	
No. Telp	:	 No. Telp	:	
Tanda Tangan	:	 Tanda Tangan		

- 1. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Calon Anggota DPD, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

КОР КАР

MODEL TT PENERIMAAN LDK.KAP-DPD

## TANDA TERIMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS	JUMLAH	KETERANGAN
.,,		DOKUMEN**)		DOKUMEN	ne remain
1.	Formulir Model LPPDK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
	(untuk Asersi atas Laporan				
	Penerimaan dan Pengeluaran				
	Dana Kampanye)				
2.	Formulir Model LPPDK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
	(untuk Laporan Penerimaan				
	dan Pengeluaran Dana				
	Kampanye)				
3.	Formulir Model LPPDK3-DPD	Ada	Tidak Ada		
<b> </b>	(untuk Laporan Penerimaan				
	Dana Kampanye)				
4.	Formulir Model LPPDK4-DPD	Ada	Tidak Ada		
	(untuk Daftar Penerimaan				
	Dana Kampanye)				
5.	Formulir Model LPPDK5-DPD	Ada	Tidak Ada		
	(untuk Daftar Aktivitas				
	Pengeluaran Dana Kampanye)				
6.	Formulir Model LPPDK6-DPD	Ada	Tidak Ada		
	(untuk Daftar Saldo Dana				
	Kampanye)				
7.	Surat pernyataan	Ada	Tidak Ada		
	penyumbang pihak lain				
	Perseorangan				
8.	Surat pernyataan	Ada	Tidak Ada		
<b> </b>	penyumbang pihak lain				
	Kelompok				
9.	Surat pernyataan	Ada	Tidak Ada		
<b> </b>	penyumbang pihak lain				
	Badan Usaha Non Pemerintah				
10.	Copy Buku/Rekening Koran				
	Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim				
<b> </b>	Kampanye/data pengelola	Ada	Tidak Ada		
<b> </b>	rekening		<u> </u>		

NO	JENIS DOKUMEN		TATUS (UMEN**)	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN	
12.	Copy bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada			
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak Ada			
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada			
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada			
16.	Formulir Model LADK1-DPD	Ada	Tidak Ada			
17.	Formulir Model LADK2-DPD	Ada	Tidak Ada			
18.	Formulir Model LADK3-DPD	Ada	Tidak Ada			
19.	Formulir Model LADK4-DPD	Ada	Tidak Ada			
20.	Formulir Model LADK5-DPD	Ada	Tidak Ada			
21.	Formulir Model LADK6-DPD	Ada	Tidak Ada			
22.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada			
23.	Formulir Model LPSDK1-DPD	Ada	Tidak Ada			
24.	Formulir Model LPSDK2-DPD	Ada	Tidak Ada			
25.	Formulir Model LPSDK3-DPD	Ada	Tidak Ada			

Diserahkan oleh	÷		Diterima oleh	:	 Disaksikan oleh	:	
Nama	1		Nama	33	 Nama	:	
Jabatan	1	***************************************	Jabatan	1	 Jabatan	:	
No. Telp	:		No. Telp	;	 No. Telp	:	
Tanda Tangan	3		Tanda Tangan	:	 Tanda Tangan	ż	

- 1. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk KPU, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 1 (satu) rangkap untuk KAP.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ARIEF BUDIMAN